

**KONSEP BERNEGARA MENURUT PENGHAYAT SAPTA  
DARMA (STUDI KASUS SANGGAR CANDI BUSANA DESA  
DUREN, KEC. BANDUNGAN, KAB, SEMARANG)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Jurusan Studi Agama-Agama

**Oleh :**

**Whidad Hari Prasojo**

**NIM. 1804036030**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Whidad Hari Prasajo

NIM : 1804036030

Program Studi : Studi Agama-agama

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Konsep Bernegara Menurut Penghayat Sapta Darma (Studi kasus Sanggar Candi Busono Desa Duren, kec. Bandungan, kab. Semarang).

Menyatakan dengan penuh kejujuran serta sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi penelitian yang saya serahkan melalui penelitian ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali dari referensi yang menjadi rujukan dan benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri.

Semarang, 6 Oktober 2023



Pembuat Pernyataan

Whidad Hari Prasajo

## SURAT PERSETUJUAN

Lampiran : Surat Persetujuan Pembimbing dan Nota Pembimbing

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualikum Wr. Wb.*

Dengan hormat setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Whidad Hari Prasajo

NIM : 1804036030

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : Konsep Negara Menurut Penghayat Sapta Darma (Studi kasus Sanggar Candi Busono Desa Duren, kec. Bandungan, kab. Semarang).

Dengan nilai : 3,8


Selanjutnya kami mohon dengan hormat agar skripsi tersebut bisa dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan skripsi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih sebesar besarnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 6 Oktober 2023

Pembimbing



Moch. Maola Nasty Ganshawa, S.Psi. MA

NIP. 199012042019031007

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara Whidad Hari Prasajo NIM 1804036030 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : Selasa, 19 Desember 2023.

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Semarang, 27 Desember 2023

**DEWAN PENGUJI**  
**Ketua Sidang**  
  
**Rokhmah Ulfah, M.Ag.**  
**NIP : 197005131996032002**

**Pembimbing**

  
**Moch. Maola Nasyr Ganshawa, S.Psi. MA**  
**NIP : 199012042019031007**

**Penguji I**

  
**Drs. H. Tafsir, M. Ag.**  
**NIP : 196401161992031003**

**Sekretaris Sidang**

  
**Sri Rejeki, S. Sos. I., M. Si.**  
**NIP : 197903042006042001**

**Penguji II**

  
**Thiyas Tono Taufiq, S.Th.I, M.Ag.**  
**NIP : 199212012019031013**

## **MOTTO**

"Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu".

Kyai Haji Abdurrahman Wahid

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbil'alamiin puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ini sebaik mungkin meski masih banyak kekurangan. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini berjudul “**Konsep Negara Menurut Penghayat Sapta Darma (Studi kasus Sanggar Candi Busono Desa Duren, kec. Bandungan, kab. Semarang)**” adapun skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu tugas akhir program Strata 1 (S1) Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dari berbagai rintangan yang terjadi akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan pihak-pihak yang membantu baik material maupun doa saya ucapkan banyak terimakasih, Dengan segenap kerendahan hati, maka penulis ingin menyampaikan terima kasih sebagai tanda hormat dan penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H.,Nizar M.Ag., selaku PLT Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Sukendar, M.Ag, M.A, selaku ketua Prodi Studi Agama-Agama atas segala bimbingannya.
4. Bapak Moch. Maola Nasty Gansehawa, S.Psi.,MA. selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
7. Seluruh teman teman saya di PMII Rayon Ushuluddin, Studi Agama Agama, Dema Fakultas, Senat Fakultas, Dema Universitas dan semua teman saya yang ada di UIN Walisongo Semarang yang pernah kebersamai saya berproses disana saya ucapkan terimakasih dan mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.
8. Tidak lupa kepada diri saya sendiri terimakasih sudah benar benar menemani saya sampai detik ini. Perjalan kita (diri sendiri) tidak tahu sampai kapan untuk menuju kematian maka dari itu mari kita melakukan apa yang kita sukai agar ketika kita meninggalkan dunia dengan keadaan tersenyum. Sekali lagi terimakasih kepada diriku sendiri..

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya juga pada pembaca umumnya.

Semarang, 6 Oktober 2023

Whidad Hari Prasajo

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Sebagai berikut :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	a
◻	Kasrah	I	i
◻	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba
فَعَلَ	fa`ala

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla
رَمَى	Ramā

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah, yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala
الْبِرُّ	al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ	ta'khuzu
----------	----------

شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR PUSTAKA

<b>DEKLARASI KEASLIAN</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN MASALAH.....	5
D. FUNGSI PENELITIAN .....	5
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
F. METODE PENELITIAN .....	7
G. SISTEM KEPENULISAN .....	9
<b>BAB II</b> .....	10
<b>KERANGKA TEORI</b> .....	10
A. NEGARA .....	10
1. Penjelasa apa itu Negara .....	10
2. Asal Usul Negara .....	11
3. Unsur Unsur Negara .....	17
4. Bentuk Bentuk Negara.....	19
5. Tujuan Negara.....	21
6. Nilai nilai bernegara.....	22
B. Masyarakat Madani .....	24
C. Hubungan Agama dan Negara.....	26

1.	Rekognisi Agama Lokal di Indonesia .....	28
1.	Penyusunan UUD 1945 .....	28
2.	Pendirian Departemen Agama .....	29
3.	PAKEM Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat.....	29
4.	G30 S PKI dan UU No. 1 PNPS 1965 .....	30
5.	Munas Penghayat 1 .....	31
6.	Undang undang perkawinan .....	32
7.	Tap MPR Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara .....	32
8.	Pasal 28 E ayat 2 dalam Amandemen UUD 1945 .....	32
9.	UU Administrasi Kependudukan.....	33
10.	Pendidikan penghayat .....	34
11.	Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi.....	34
<b>BAB III</b>	.....	<b>36</b>
<b>PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA CANDI BUSANA DESA DUREN KEC BANDUNGAN</b>	.....	<b>36</b>
A.	Gambaran Umum Penelitian .....	36
1.	Lokasi Penelitian.....	36
2.	Kepercayaan Sapta Darma di Desa Duren.....	40
B.	Pandangan Penghayat Sapta Darma mengenai Negara .....	52
<b>BAB IV</b>	.....	<b>54</b>
<b>KONSEP NEGARA DAN MASYARAKAT MADANI MENURUT SAPTA DARMA</b>	.....	<b>54</b>
A.	Konsep Negara Menurut Penghayat kepercayaan Sapta Darma .....	54
B.	Konsep Masyarakat Madani yang ada di ajaran Sapta Darma .....	57
<b>BAB V</b>	.....	<b>61</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>61</b>

A. Kesimpulan.....	61
1. Nilai nilai negara yang terdapat dalam ajaran kepercayaan Sapta Darma.....	61
2. Konsep masyarakat madani dalam ajaran kepercayaan Sapta Darma .....	61
C. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>65</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menggali konsep bernegara dan masyarakat madani menurut sudut pandang penghayat kepercayaan Sapta Darma Desa Duren, Kec. Bandungan, Kab Semarang. Penghayat kepercayaan Sapta Darma adalah suatu aliran kepercayaan Jawa yang memiliki pandangan yang berkaitan tentang negara, yang berbeda dari pemahaman agama lain. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada penghayat Sapta Darma di Sanggar Candi Busono Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terbuka dengan pengurus dan pelaku ritual penghayat Sapta Darma. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan teori dari Nurcholish Madjid berpikiran ciri masyarakat madani adalah keadilan, persamaan manusia, peradaban, keterbukaan atau transparansi dan partisipasi universal dan teori tentang bernegara yang ada di Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, terdapat nilai nilai dalam bernegara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan memiliki kemampuan bela negara. Hasil penelitian yaitu didalam ajaran penghayat sapta darma terdapat ajaran wewarah tuju sebagai pedoman bermasyarakat dan bernegara isi dari wewarah tuju yaitu 1. *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng*; 2. *Kanthe jujur lan sucining ati, kudu setya anindakake angger angger ing Negarane*; 3. *Melu cawe cawe acancut tali wanda njaga adeging Nusa lan Bangsane*; 4. *Tetulung marang sapa bae yen perlu, kanthe ora nduweni pamrih apa bae, kajaba mung rasa welas lan asih*; 5. *Wani urip kanthe kapitayan saka kekuwatane dhewe*; 6. *Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthe alusing budi pakarti, tansah agawe pepadhang lan mareming liyan*; 7. *Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsir (Anyakra manggilingan)*.

Kata kunci : *Penghayat Sapta Darma, Negara, Masyarakat Madani.*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia memiliki keberagaman budaya maupun agama negarayang sangat tinggi, menuntut sikap toleransi yang tinggi pula dalam semua lapisan masyarakat, yang akan membuat suatu masyarakat saling pengertian satu sama lain. Agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda beda tetapi tetap satu tidak menjadi semboyan saja yang tertulis di lambang Garuda melainkan menjadi spirit kerukunan dalam bernegara maupun laku sosial bagi warga Indonesia.<sup>1</sup>

Karakteristik masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan negara lain, karakteristik tersebut antara lain: keberagaman, memiliki toleransi yang tinggi, saling pengertian sesama masyarakat, dan memiliki sanksi moral. Karakteristik ini diperlukan sebagai ciri khas kehidupan masyarakat madani di negara Indonesia.

*Civil society* atau masyarakat madani menjadi kondisi diimpikan oleh semua masyarakat Indonesia dalam semua lapisan yang ada didalamnya. Karena itu tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan masyarakat supaya tercapainya masyarakat madani adalah sikap demokratis, sikap toleransi, sikap pengertian, berakhlak tinggi, beriman dan bertaqwa.<sup>2</sup>

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa ciri masyarakat madani adalah keadilan, persamaan manusia, peradaban, keterbukaan atau transparansi dan partisipasi universal. Akan tetapi, menurutnya butuh waktu yang sangat lama untuk membangun masyarakat madani dan jika penyelesaian masalah di masyarakat madani masih menggunakan kekerasan maka kehidupan demokrasi tidak dapat ditegakkan. Tindakan tersebut tidak perilaku yang beradab, menciptakan masyarakat demokrasi dengan kerelaan tulus menciptakan ruang

---

<sup>1</sup> Suroto, "Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (sebuah analitis kritis)," jurnal pendidikan kewarganegaraan: volume 5, nomer 9, mei 2015

<sup>2</sup> Suroto, "Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (sebuah analitis kritis)," jurnal pendidikan kewarganegaraan: volume 5, nomer 9, mei 2015

kompromi dan pertemuan kebaikan tanpa melibatkan militer. Akan tetapi menyelesaikan persoalan masyarakat dengan keadaban.<sup>3</sup>

Apakah Indonesia sudah memenuhi itu semua? jelas belum masih banyak tindakan diskriminasi terhadap agama minoritas lebih khususnya agama lokal atau bisa disebut penghayat kebatinan yang ada di Indonesia. Dalam perjalanannya penghayat kebatinan sempat aman dan nyaman menjalani kehidupan yang dianutnya, akan tetapi kehidupan mereka berubah karena adanya peristiwa G30S 1965 dan mengalami berbagai diskriminasi. Kepercayaan kebatinan mendapat tuduhan komunis pada saat itu mau tidak mau masyarakat yang memeluk keyakinan kebatinan meninggalkan status kebatinannya dan memilih agama besar diakui pemerintah.<sup>4</sup>

Sampai pada tahun 2006 keluarnya Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan dari surat mendagri No. 477/707/MD. Ada perbedaan sikap di Undang Undang dengan yang dipraktikkan oleh Mendagri melalui suratnya, negara sadar akan perbuatan diskriminatif terhadap berbagai kelompok warga negara terkhusus penganut kepercayaan, tertulis di bagian umum<sup>5</sup>:

“Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga, khususnya di Pencatatan sipil, masih ditemukan pengelompokan Penduduk berdasarkan perlakuan diskriminatif yaitu terhadap ras, keturunan dan agama. Berdasarkan peraturan produk kolonial Belanda. klasifikasi populasi dan Layanan diskriminatif seperti itu tidak pantas. Dengan Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945...”

Sebagaimana tertuang dalam UU Adminduk No. 23 Tahun 2006, negara mengakui adanya perlakuan diskriminatif terhadap warga negara tertentu, baik karena agamanya tidak diakui negara maupun karena warga negara tersebut

---

<sup>3</sup> Hasbi Muhammad, *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*, Mitra Cendekia, 2014, h 33.

<sup>4</sup> Tesa Amyata Putri et.al, *Revival: New Religious Movement Aliran Kebatinan Perjalanan*, Sosieta Jurnal Pendidikan Sosiologi, jurnal UPI, 2021

<sup>5</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2019, h 81.

menganut agama leluhur. Bagian 58, paragraf 2, Undang-undang tersebut tampaknya ditujukan untuk menangani diskriminasi oleh Negara. Ayat ini membahas tentang data pribadi yang perlu ditulis, salah satunya adalah “agama/kepercayaan”.<sup>6</sup>

Agama dan kepercayaan dibedakan akan tetapi dianggap setara dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 9 bagian “s” yang mana organisasi kemasyarakatan (orkesmas) atas nama agama maka ditentukan rekomendasi dari Kementerian Agama. Sedangkan Pasal 9 bagian “t” ormas dengan atas nama kepercayaan adanya rekomendasi dari kementerian dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi urusan kebudayaan.<sup>7</sup>

Pertanyaan besar muncul dari peneliti apakah ada ajaran penghayat kepercayaan yang tidak sesuai dengan norma negara? Peneliti mengambil salah satu agama kepercayaan yang terkena imbas dari tragedi peristiwa G30S 1965, kepercayaan Sapta Darma yang mana kepercayaan ini ada setelah negara Indonesia merdeka yaitu tanggal 27 Desember 1952 yang awal mula Bapak Hardjosapoero menerima wahyu pertamanya di rumahnya di daerah Mojokuto, Desa Pare, Kecamatan Kediri. Penghayat Sapta Darma merupakan salah satu bentuk budaya asli dalam kepercayaan yang ada di Indonesia dan memiliki ajaran damai dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

Sampai sekarang penghayat Sapta Darma khususnya di Kota Semarang sangat susah mendaftar pekerjaan di perusahaan swasta. Ketika mendaftar secara online tidak ada pilihan penghayat di dalam kolom agama. Selain itu minim sekali pengajar yang mengisi mata pelajaran mulok di sekolah sekolah dan saat ini baru satu pendidikan yang mencetak guru khusus penghayat kepercayaan

---

<sup>6</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, h 82

<sup>7</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, h 89

<sup>8</sup> As'ad El Hafid, *Aliran Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 h 54

yaitu di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat Strata 1.<sup>9</sup>

Adanya permasalahan di atas mengenai pendidikan dan hak untuk hidup tidak sesuai dengan prinsip piagam madinah yang mana dalam buku Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi karangan Muhammad Hasbi. Ada pendapat Ira M. Lapidus ada tiga prinsip dalam piagam Madinah yaitu, Hak warga negara yang mana terdapat perlindungan terhadap jiwa, harta dan agama. Kebebasan berpendapat maupun berbuat dan beragama. Kesejahteraan, pendidikan dan lain lain di perhatikan oleh negara.<sup>10</sup>

Begitu Pula seperti yang diatur dalam UUD 1945 BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada setiap tahapan perjalanan hidupnya pendidikan seumur hidup meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak akan terus belajar jika ia tidak mengabdikan kemampuannya kepada masyarakat. manfaat sosial. Disini terjadi ketimpangan antara peraturan perundang undangan dan realita yang terjadi.

Atas permasalahan yang dijelaskan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana Penghayat Sapta Darma dalam Bernegara dan bermasyarakat agar terciptanya masyarakat madani. Dan membedah nilai nilai yang ada di ajaran Sapta Darma agar masyarakat luas atau pembaca hasil penelitian ini tidak tergiring opini liar yang dapat merusak cita cita Bangsa dan Negara. Peneliti mengambil judul **“Konsep Bernegara Menurut Penghayat Sapta Darma (Studi kasus Sanggar Candi Busono Desa Duren, kec. Bandungan, kab. Semarang)”**

---

<sup>9</sup> iNews Jateng.id. (2023). Eka Setiawan *Terkendala Kolom Agama, Warga Penghayat Aliran Kepercayaan Sulit Daftar Kerja* <https://jateng.inews.id/berita/terkendala-kolom-agama-warga-penghayat-aliran-kepercayaan-sulit-daftar-kerja/all> (diakses pada 1 Juli 2023)

<sup>10</sup> Hasbi Muhammad, *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*, Mitra Cendekia, 2014, h 20

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan batasan serta identifikasi problem yang telah ditemukan seorang penulis maka rumusan persoalan dalam penelitian ini mencakup :

1. Bagaimana konsep negara pada perspektif penghayat Sapta Darma?
2. Bagaimana konsep masyarakat madani menurut penghayat kepercayaan Sapta Darma?

## **C. TUJUAN MASALAH**

1. Mengetahui konsep bernegara oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma.
2. Mengetahui konsep masyarakat madani menurut penghayat kepercayaan Sapta Darma

## **D. FUNGSI PENELITIAN**

Kegunaan atau fungsi yang bisa diambil dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Teoritis  
Bisa menjadi bahan perbandingan buat peneliti lanjutan jika peneliti lain yang ingin meneliti topik yang sama pada masa yang akan datang.
2. Praktis
  - a. Dapat mengetahui bagaimana konsep bernegara penghayat kepercayaan Sapta Darma.
  - b. Dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat madani menurut penghayat kepercayaan Sapta Darma.
  - c. Mengetahui bahwa dalam ajaran Sapta Darma tidak ada yang melenceng dengan visi misi negara.
  - d. Akan sangat berguna bagi penulis untuk referensi penelitian lebih lanjut karena penelitian ini menambah wawasan bagi penulis untuk pedoman peneliti.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Skripsi ini tentang “Konsep insan pada Ajaran sapta dharma dan Pemikiran Drijarkara”. sang Putri Chikmawati, NIM: E01213070 Studi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya .<sup>11</sup> Penelitian ini untuk buat mengetahui konsep insan dalam ajaran Sapta Darma dan menurut Drijarkata, juga mengetahui komparasi pemikiran insan dalam ajaran Sapta Darma dan pemikiran menurut Drijarkara. Metodologi yang digunakan merupakan dengan metodologi Kualitatif menggunakan memakai data deskriptif berupa istilah istilah tertulis atau ekspresi dari orang orang dan pelaku yg dapat diamati. Penelitian ini sama dalam subjek kajiannya yaitu Sapta Darma. Sedangkan disparitas mendasar terletak pada fokus kajian serta lokasi penelitian. Bila di skripsi tersebut membahas perihal konsep insan pada ajaran Sapta Darma dan berdasarkan Drijarkata pada Skripsi ini akan membahas wacana konsep bernegara dalam ajaran Sapta Darma dalam mewujudkan masyarakat madani.

Skripsi berjudul “kepercayaan Sapto Darmo di Desa Turi Gede Bojonegoro (Studi Sejarah serta Ajaran)”. ditulis Muhammad Agus Darmawan, NIM A0.22.10.069 Fakultas Adab Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <sup>12</sup>Penelitian ini dibuat untuk mengetahui sejarah, ajaran dan ritual yang dilakukan kepercayaan sapto darmo pada Desa Turi Gede Bojonegoro serta bagaimana pandangan tokoh agama Islam tentang apa yang diajarkan oleh kepercayaan sapto darmo tadi. Kualitatif dengan pengumpulan data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Nantinya memakai pendekatan sejarah yang bersifat ideologis, diakronis, dan unik. Sama seperti penelitian sebelumnya subjek penelitian yang sama yaitu penghayat kepercayaan Sapta Darma. Fokus kajian dalam penelitian

---

<sup>11</sup> Putri Chikmawati. *Konsep Manusia dalam Ajaran Sapta Darma dan Pemikiran Drijarkara*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

<sup>12</sup> Muhammad Agus Darmawan. *Agama Sapto Darmo di Desa Turi Gede Bojonegoro*, Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016

ini dan lokasinya berbeda. Skripsi ini akan membahas tentang konsep bernegara dalam ajaran Sapta Darma.

Skripsi berjudul "*Tradisi Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya*". Oleh Karina Hidayatul Ulumiyah, NIM E02215011 Program Studi Agama Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membedah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Surabaya supaya dapat menangkap nilai nilai yang ada dalam tradisi pernikahan tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan yang mendasar terletak di penekanan kajian. Skripsi ini akan membahas perihal konsep bernegara pada ajaran Sapta Darma.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Secara universal penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang mana metode ini dipergunakan buat meneliti pada mana masalahnya belum jelas, dilakukan di situasi sosial yang tidak luas, sehingga akibat penelitian lebih mendalam serta bermakna.<sup>14</sup>

Metode yang digunakan bisa disebut naturalistik, dikarenakan objek alami yang mana dapat diartikan objek yang apa adanya, tidak hasil dari manipulasi peneliti. Kondisi ketika penelitian awal, ditengah dan akhir objek relatif tidak berubah.<sup>15</sup>

### **2. Fokus Penelitian**

Tanda tanda dalam penelitian kualitatif bersifat holistik menyeluruh , sebagai akibatnya penelitian tidak dapat menetap, hanya berdasarkan variabel penelitian akan tetapi holistik kondisi sosial yang diteliti seperti daerah, kegiatan yang saling melakukan hubungan secara sinergi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Karina Hidayatul Ulumiyah, *Tradisi Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya*, Surabaya, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Sunan Ampel, 2020.

<sup>14</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv. ALFABETA, 2014, h 25

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, h 26

<sup>16</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, h.32

Penentuan penelitian berdasarkan tingkat inovasi informasi yang akan dihasilkan dari situasi sosial, namun juga ada hasrat membuat asumsi atau ilmu baru dari kondisi sosial yang diteliti. Penekanan dalam kualitatif sesudah peneliti melakukan *grand tour observation* serta *grand tour question* atau menggunakan analisis umum.<sup>17</sup> sehingga dapat mengutarakan apa yang menjadi penekanan dalam penelitian ini adalah apakah di dalam konsep penghayat kepercayaan sapta dharma mempunyai nilai nilai bernegara.

### 3. Informan penelitian

Informan berasal dari pengurus dan pelaku ritual penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Sanggar Candi Busono Desa Duren kec. Bandungan kab Semarang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Menggunakan metode observasi terus terang, yang mana peneliti berbicara terus terang kepada sumber data dari awal sampai akhir tentang proses penelitian ini. Jadi sumber data tau dari awal mula penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara tidak berstruktur salah satu metode wawancara yang bebas, peneliti tidak membuat panduan wawancara yang sistematis melainkan hanya berupa garis garis permasalahan yang ditanyakan nantinya. Untuk mendapatkan data yang memadai bagi peneliti.

### 5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum memasuki penelitian, penelitian berlangsung dan selesai penelitian di lapangan, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan Miles serta Huberman dalam jurnal Saipul Annur :<sup>18</sup>

- a. Reduksi data, proses transformasi atau penyederhanaan data kasar yang muncul berasal catatan penulis pada lapangan dengan beberapa tahapannya membentuk rangkuman, mengkode, menulis tema, serta membuat memo.

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv. ALFABETA, 2014, h 34

<sup>18</sup> Saipul Annur, *Metodologi Pendidikan*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005, h 181

- b. Penyajian data merupakan sekumpulan berita tersusun memberikemungkinan adanya penarikan konklusi serta pengambilan data.
- c. verifikasi data, makna makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya yang ialah validitasnya.

Sehabis data terkumpul diperoleh berasal kepustakaan atau akibat asal penelitian lapangan. Data data tersebut dianalisis dengan metode naratif analisis.

## **G. SISTEM KEPENULISAN**

Sistematika penulisan dibutuhkan di rangka mengarahkan pembahasan agar runtut, sistematis, serta mengerucut di utama masalah, menjadi akibatnya memudahkan pembaca buat tahu kandungan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yakni.:

Bab *Pertama* tentang pendahuluan serta gambaran secara umum skripsi yang terdiri dari sub sub latar belakang persoalan masalah, rumusan masalah manfaat maupun tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan secara substansi.

Bab *kedua* berisikan sudut pandang landasan teoritik terkait tentang gambaran umum objek formal yaitu nilai nilai bernegara, masyarakat madani, hubungan antara negara dan agama.

Bab *ketiga* metodologi penelitian membahas tentang objek material yaitu Sapto Darmo di Sanggar Candi Busono Kec. Kedung Mundu, Semarang bagaimana mereka bernegara. Di dalam bab ini juga berisi lokasi penelitian, sumber data penelitian, validitas data, teknik pengumpulan data, objektivitas serta keabsahan data, serta model analisis data.

Bab *keempat* ini adalah hasil data dari penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan teori yang ada.

Bab *kelima* kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. NEGARA

##### 1. Konsep Negara

Kata Negara di dalam KBBI bisa dimaknai menjadi 2 (dua) hal, yaitu wilayah yang di dalamnya memiliki organisasi dengan kekuasaan tertinggi secara resmi atau sah serta dipatuhi oleh rakyat atau masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Negara memiliki arti lain kelompok sosial yang berada atau hidup dalam sebuah wilayah yang di bawah lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, yang berdaulat memiliki misi nasional yang ingin diwujudkan suatu wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Negara berdasarkan para pakar antara lain Kranenburg berpendapat hakikat negara ialah suatu bentuk organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia disebut bangsa, untuk tujuan bersama. Kelompok manusia menjadi primer dan organisasinya bersifat sekunder.<sup>2</sup>

Dari banyak pendapat pemikiran tentang apa itu Negara, dapat diambil garis merah bahwa Negara ialah wadah atau tempat untuk berkolaborasi untuk menjalankan suatu pemerintahan dengan hukum yang mengikat manusia yang hidup didalam suatu wilayah semuanya wajib patuh dengan aturan yang berlaku. Negara juga suatu wadah dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mendiami kawasan tertentu dan melegalkan pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan suatu anggota di dalamnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 999

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h 184

<sup>3</sup> Mr. A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1973, h. 433.

## 2. Asal Usul Negara

Pada buku Dasar Dasar Ilmu Negara karangan Ayon Diniyanto serta Dani Muhtada dijelaskan beberapa teori asal muasal suatu negara antara lain teori teokrasi, aturan alam, perjanjian rakyat, kekuatan atau kekuasaan, positivisme, organis, garis kekeluargaan, terkini, teori terjadinya Negara secara sekunder dan utama.<sup>4</sup>

### a. Teori Teokrasi

Ajaran utama teori teokratis menyatakan bahwa asal usul negara dan sumber kekuasaan raja/penguasa berasal dari materi yang berasal dari Tuhan. Namun karena keterbatasan waktu, hanya teokrasi Kristen dan Islam yang dibahas.<sup>5</sup>

Teori ini juga dibagi sebagai 2 lagi yaitu teokrasi klasik serta teori teokrasi terkini. Teori teokrasi klasik menyatakan bahwasannya kekuatan kekuasaan dewa yang diberikan kepada manusia tertentu untuk bertahta, dianggap menjadi jelmaan dewa, yang mana Negara ada apabila tuhan menginginkan Negara tersebut ada dan terbentuk.

Keyakinan tersebut membuat kepercayaan terhadap manusia sebagai titisan tuhan dan mendapatkan kekuatan untuk mengatur serta menjalankan suatu Negara. Teokrasi modern juga hampir sama, kekuatan berasal dari tuhan akan tetapi dengan perspektif yang berbeda, yang mana tuhan memberikan kekuasaan kepada manusia pilihan dengan proses sejarah tertentu. Tokoh Friederich Julius Stahl sebagai salah satu tokoh teori ini berpendapat Negara tumbuh adanya ketetapan historis dan tidak tumbuh dari ketetapan manusia, akan tetapi bentuk skenario dari tuhan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 15.

<sup>5</sup> Septi Nur, *Modul Ilmu Negara (Staatsleer/The Science of the State)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

<sup>6</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 15.

b. Teori aturan Alam

Teori ini menyatakan bahwa asal mula Negara berasal dari hukum atau aturan alam, yang mana memiliki 2 sifat yaitu rasional dan irasional. Sifat rasional ditemukan dengan metode deduktif (umum - khusus) dengan melalui observasi. Sedangkan irasional dilihat dari metode induktif (khusus - umum). Hukum atau aturan alam terbentuk secara natural dan bersifat universal, abstrak, tidak dibuat buat oleh kekuasaan atau Negara melainkan lahir secara alamiah berdasarkan kondisi alam. Memusatkan manusia sebagai titik tolak, dan membentuk manusia lebih alamiah, cenderung tidak ada tekanan.<sup>7</sup>

c. Teori Perjanjian rakyat

Teori ini mempunyai hipotesa bahwa asal usul suatu bangsa bermula dari manusia yang hidup di alam bebas, liar dan ganas terhadap manusia lainnya (Homo Homini Lupus manusia bagaikan serigala bagi manusia lain/manusia yang bertubuh akan mengalahkan mereka yang kuat secara fisik) bertubuh lemah<sup>8</sup>

Thomas Hobbes memperkenalkan teori ini, menyatakan sebelum adanya Negara merupakan hukum aturan rimba dan berlaku prinsip *homo hominilupus*, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Ada lagi prinsip semua lawan semua yang disebut *bellum omnium contra omnes*. Untuk mengakhiri hukum ini masyarakat membuat perjanjian sosial, perjanjian itu berisi penyerahan kekuasaan kepada raja untuk mengatur. Yang mana masyarakat sepakat bersama untuk memberikan kekuasaan kepada raja yang dipilih supaya peraturan rimba tidak terjadi lagi.

Perjanjian yang diadakan oleh rakyat dengan menyerahkan semua kewenangan kepada Negara, agar Negara dapat mengatur dengan mutlak. Ada konsekuensi politik menurut Hobbes yang dimana kewenangan yang

---

<sup>7</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, h 17.

<sup>8</sup> Septi Nur, *Modul Ilmu Negara (Staatsleer/The Science of the State)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

telah diberikan kepada Negara tidak dapat diambil kembali. Bentuk Negara yang paling ideal menurut Hobbes yaitu monarki absolut atau kerajaan.

Ada satu lagi tokoh teori ini yaitu John Locke, dia menyatakan kontrak sosial dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama *pactum unionis* atau perjanjian yang sebenarnya, merujuk ke perjanjian antar individu untuk membentuk suatu Negara. Satu lagi perjanjian *pactum subjectionis* bisa disebut juga perjanjian pemerintahan yang mana perjanjian antara rakyat dan pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengatur. Secara alamiah manusia memiliki hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik yang mana disebut sebagai hak asasi. Untuk melindungi hak tersebut dibuatlah kontrak sosial.<sup>9</sup>

#### d. Teori Kekuatan

Teori ini meyakini bahwa faktor kekuasaan merupakan penyebab utama terjadinya negara. Mereka percaya bahwa, seperti dalam teori hukum kodrat, yang lebih kuat secara fisik akan menang atas yang lebih lemah secara fisik. Namun bedanya pada teori kekuasaan, manusia sudah hidup berkelompok, sedangkan pada teori hukum alam, manusia masih hidup menyendiri. Dalam teori ini terdapat semboyan: “Kekuasaan membuat hukum” atau “Siapa pun yang mempunyai kekuasaan, mempunyai hukum”. Dalam perkembangannya, kekuasaan tersebut tidak hanya terbatas pada kekuasaan fisik, namun juga kekuasaan ekonomi, agama, intelektual dan lainnya.<sup>10</sup>

Teori ini juga bisa disebut juga sebagai teori kekuasaan yang mana teori ini dibagi menjadi 2 yaitu, teori kekuatan fisik yang mana bentuk orang yang paling berani, kuat, serta teguh agar bisa memaksakan keinginannya kepada pihak yang lemah. Raja pertama menurut Voltaire adalah pahlawan yang menang. Teori pertama ini menegaskan bahwa Negara ada dikarenakan kemenangan dari pihak yang paling unggul fisiknya dari pihak lain. Teori yang kedua yaitu teori ekonomi hampir sama dengan teori sebelumnya bedanya kekuasaan berasal dari orang yang unggul secara ekonominya untuk

---

<sup>9</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h18.

<sup>10</sup> Septi Nur, *Modul Ilmu Negara (Staatsleer/The Science of the State)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

mempertahankan kekuatannya dengan kekuasaan. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki dua jalan antara lain yang disebutkan oleh Franz Oppenheimer jalan ekonomi dan jalan politik.<sup>11</sup>

e. Teori Positivisme

Ilmu Negara harus memusatkan kepada kajian Negara secara yuridis normatif yang mana harus tidak dipengaruhi oleh pengaruh yang lain yang dikatakan oleh Hans Kelsen. Negara asal mula salah satu problem dikarenakan sifatnya tidak asli hukum. Dari situ Hans Kelsen berpendapat bahwa Negara berasal dari objek filsafat hukum yang mana asal muasal Negara tidak objek dari kajian ilmu Negara. Ia juga berpendapat Negara hanya melihat fenomena hukum saja dan terlepas dari fenomena yang lain. Adanya Negara dibentuk oleh masyarakat dari suatu bangsa didasari oleh hukum yang resmi. Hukum itu dibuat dengan ketentuan yang disepakati oleh masyarakatnya.

Walau demikian Hans Kelsen berpandangan Negara berasal bukan menjadi objek kajian ilmu Negara, akan tetapi teori ini setidaknya bisa menjadi landasan untuk mengetahui asal mula Negara dari pandangan yuridisnya akan tetapi dikaji lebih ke kongkrit bukan secara umum dan keseluruhan. Contohnya meneliti asal mula Negara Indonesia dilihat dari UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia.<sup>12</sup>

f. Teori Organik

Teori ini lahir dan dipandang sangat alamiah yang mana adanya Negara disamakan dengan makhluk hidup. Teori organik memiliki konsep Negara disamakan dengan makhluk hidup yang memiliki organ, negara juga memiliki organ dengan fungsi tertentu. Salah satu yang mempopulerkan teori ini adalah George W. Hegel. J.K. Brunscli, John Salisbury. Teori tersebut berpendapat bahwa kehidupan suatu bangsa ibarat kehidupan suatu

---

<sup>11</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 19.

<sup>12</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 20.

organisme, sehingga manusia secara biologis mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan akhirnya kematian.<sup>13</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan Negara memiliki kesamaan dengan tafsiran makhluk hidup mengalami masa asal mula atau kelahiran, tumbuh dan berkembang, ada masa hilang dari muka bumi atau mati begitu juga Negara memiliki proses sama seperti makhluk hidup. Teori ini memiliki empat substansi yaitu organisme moral, organisme psikis, organisme biologis, dan organisme sosiologis .<sup>14</sup>

g. Teori Garis Kekeluargaan

Ayah yang mempunyai kekuasaan dalam keluarga dan garis keturunan diambil dari pihak ayah. Keluarga itu bertambah banyak dan muncullah beberapa keluarga, semuanya dipimpin oleh (ayah) kepala keluarga. Keluarga secara bertahap menjadi unit etnis yang besar, dan suku patrilineal (klan) pertama muncul. Kepala suku bersifat “primus inter pares” (sistem pemilihan pemimpin atau kepala adat atau kepala suku, yang caranya didasarkan pada kekuatan jasmani dan rohani) hingga terbentuklah pemerintahan yang terpusat. Suku-suku ini membentuk aliansi etnis yang berbeda, yang merupakan benih-benih pertama bangsa. Suatu negara merupakan kumpulan dari beberapa suku.<sup>15</sup>

Teori ini berfokus pada Negara terbentuk dari adanya keluarga kecil yang tumbuh atau terbentuk dengan keluarga lain menjadi keluarga yang lebih besar dan terbentuknya suatu Negara. Teori garis kekeluargaan ini bisa membentuk suku atau keturunan yang mana teori ini berpikiran bahwa Negara dapat terbentuk dari garis keluarga maupun keturunan yang mana kalau keturunan ayah (patriarchal) atau garis keturunan ibu (matriarchal).

---

<sup>13</sup> Septi Nur, *Modul Ilmu Negara (Staatsleer/The Science of the State)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

<sup>14</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 21.

<sup>15</sup> Septi Nur, *Modul Ilmu Negara (Staatsleer/The Science of the State)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

Uniknya teori ini gender dan jenis kelamin dapat menentukan pemimpin di negaranya, pemikiran ini berdasarkan pemikiran klan.<sup>16</sup>

#### h. Teori Modern

Satu kelompok pandangan dalam teori modern berpendapat bahwa negara adalah sebuah realitas. Negara, waktu, situasi dan tempat tergantung pada. Oleh karena itu, teori modern lebih condong ke arah konstitusi karena membahas negara sebagai realitas eksistensial.<sup>17</sup>

Kranenburg menyebutkan adanya Negara dikarenakan manusia yang diklaim menjadi bangsa. Ada bangsa maka Negara akan lahir, dikarenakan bangsa adalah fondasi untuk terwujudnya sebuah Negara. Kranenburg berpendapat tidak mungkin Negara ada jika tidak ada bangsa. Kondisi ini menyebabkan pemimpin dari sebuah Negara adalah bangsa yang membentuk Negara. Sangat berbeda dengan pandangan Logemann yang mana Negara lebih dulu sebelum adanya bangsa yang mana dengan kekuasaan Negara bisa menciptakan bangsa sehingga bangsa ada karena adanya negara.<sup>18</sup>

#### i. Teori Terjadinya Negara secara primer

Ada empat fase dalam teori ini, yaitu fase *genootshap*, fase *reich*, fase *staat*, dan fase (*democratische natie* dan *dictatuur* atau *dictatum*). Empat fase ini adalah alur dalam pembentukan sebuah Negara.

Fase *genootshap*, fase pertama ini mengutamakan bangsa sebagai terbentuknya suatu Negara. Berasal dari manusia manusia yang menyatakan diri untuk hidup bersama didasari oleh kepentingan dan kesamaan.

Fase kedua fase *reich*, yang mana menjadikan Negara memiliki kekayaan atau ukuran salah satunya adalah memiliki tanah. Di fase ini manusia memiliki hak tanah memberikan kekuasaan penuh kepada penguasa untuk mengurus Negara.

---

<sup>16</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 22.

<sup>17</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar, Oase Pustaka, 2016, h.68.

<sup>18</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 23.

Fase selanjutnya fase *staat*, fase ini membuat adanya kepemimpinan pusat dan daerah yang mana pemimpin pusat mengontrol daerah dan daerah patuh kepada kekuasaan atau kepemimpinan pusat. Fase *staat* sudah membagi wilayah politik, khususnya secara vertikal.

Setelah fase *staat* adalah fase *democratische natie* yang mana negara ada karena rakyat yang berdaulat. Dalam fase demokrasi nasional ini menjadikan kedaulatan rakyat sebagai dasar negara lahir. Dari empat fase diatas merupakan hal utama dalam terbentuknya suatu Negara dalam teori primer, kalo tidak ada empat fase tersebut maka Negara tidak bisa berdiri menurut teori primer ini.<sup>19</sup>

#### j. Teori Terjadinya Negara secara Sekunder

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi bagian yang penting dari terjadinya negara secara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau Erkenning.<sup>20</sup>

Teori ini berpandangan bangsa lebih dulu ada sebelum Negara itu berdiri. Yang mana fokus dari teori ini kepada pengakuan suatu Negara ada dua pengakuan. Yang pertama sudah ada negara lain yang mana mengakui Negara lain. Yang kedua belum ada yang tercipta di dunia dari pendapat ini yaitu pengakuan dari manusia yang belum memiliki bangsa.<sup>21</sup>

### 3. Unsur Unsur Negara

Pandangan hukum internasional, Montevideo Convention terbentuknya Negara memiliki empat unsur persyaratan Negara masuk dalam subjek hukum internasional antara lain :

---

<sup>19</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, h 24.

<sup>20</sup> Ansor Lubis, *Teori Terjadinya Negara dalam Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019.

<sup>21</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, 2018, h 25.

a. Masyarakat

Dalam pandangan *sosiologis*, warga bermakna sekumpulan orang yang dipersatukan oleh kecenderungan rasa yang sama dan sama-sama mendiami wilayah eksklusif. Sedangkan dalam pandangan *yuridis*, rakyat artinya warga negara pada satu organisasi negara eksklusif mempunyai korelasi aturan dengan pemerintah.

Adapun masyarakat dalam satu negara bisa dibedakan sebagai: Pertama; Penduduk, artinya mereka yang secara tetap pada jangka waktu yg lama berdomisili di suatu Negara. kedua; Bukan penduduk, ialah orang-orang yang berada pada satu daerah negara eksklusif di jangka saat yang sementara waktu, tidak menetap atau permanen. Status kewarganegaraan mereka ialah WNA. Contohnya orang yang berlibur di suatu Negara tertentu, bisa juga disebut wisatawan asing.<sup>22</sup>

b. Daerah atau Wilayah

Negara harus memiliki landasan fisik atau material yaitu sebuah wilayah. Akan percuma jika mempunyai penduduk akan tetapi tidak memiliki wilayah, dikarenakan wilayah bersifat wajib dan mutlak. Wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu daratan, lautan dan udara.<sup>23</sup>

c. Pemerintahan yang Berdaulat

Pemerintahan memiliki dua macam arti, arti yang sempit dan luas. Yang mana pemerintahan dalam arti sempit yaitu eksekutif, presiden dan menteri untuk menjalankan tugas dari DPR atau legislatif. Sedangkan dalam arti luas yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif dan semua perangkat pemerintahan. Kedaulatan ini berlaku umum dalam semua daerah dan kekuasaan tertinggi di negara.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia*, h. 94 .

<sup>23</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenamedisa, 2019, h. 219.

<sup>24</sup> Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Bekasi: Aranca, Pratama, h. 27.

d. Pengakuan negara lain

*De facto* dan *de jure* adalah bagian dalam pengakuan dari negara lain, yang mana *de facto* pengakuan negara berdasarkan fakta atau kenyataan yang terkait pembentukan negara, sifatnya sementara ada juga yang tetap. Sedangkan *de jure* pengakuan resmi didasarkan dengan hukum internasional dengan anggapan negara ini sudah stabil dalam pemerintahannya. Berlaku selamanya dan ada juga yang bersifat penuh yang mana ada hubungan dagang maupun diplomatik antar negara dan negara yang memberikan pengakuan memiliki hak untuk membuat kedutaan di dalam negara yang diakuinya..<sup>25</sup>

#### 4. Bentuk Bentuk Negara

Peninjauan tentang persoalan bentuk negara ialah pembahasan tentang pada perpaduan apa organisasi negara itu bermetamorfosis ke dalam masyarakat. sesuai teori kenegaraan pembahasan persoalan ini artinya batas antara peninjauan secara sosiologis serta yuridis. asal segi sosiologis, yang melihat bangunan negara menjadi satu kebulatan (Ganzeit) maka pembahasannya ialah tentang bentuk negara. Akan tetapi berasal segi yuridis yang melihat bangunan negara dalam struktur atau isi, maka pembahasannya tentang sistem pemerintahan.

Situasi ini menyebabkan kegagalan para pihak untuk mencapai kesepakatan pengertian cendekiawan tentang bentuk Negara. Sebagai contoh, beberapa ulama menunjukkan bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan Menurut pandangan lain, bentuk negara adalah negara kesatuan atau federal. Sebenarnya, ada arti lain Antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo perpisahan itu terjadi pada horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuatan Kekuasaan horizontal dibagi menurut fungsinya, yaitu legislatif, Administrasi dan Yudikatif. Pada saat yang sama, pemisahan kekuasaan Tercermin secara vertikal dalam pembagian kekuasaan

---

<sup>25</sup> Diponolo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951, h 15 .

Berdasarkan tingkatan atau hubungan antar tingkatan pemerintah. Dengan latar belakang pemisahan kekuasaan Vertikal adalah pembahasan tentang bentuk-bentuk keadaan Temukan korelasi.<sup>26</sup>

Harold J. Laski berpandangan bentuk negara ialah relasi antara rakyat dan undang undang. Yang mana rakyat ikut campur dalam pembuatan undang undang atau tidak. Dibagi menjadi 2 yaitu<sup>27</sup> :

1. Jika rakyat memiliki wewenang ikut dalam pembuatan undang undang maka bisa disebut bentuk negara demokrasi.
2. Jika rakyat tidak bisa ikut campur dalam pembuatan undang undang bisa disebut bentuk negara autokrasi.

Pada kenyataannya tidak ada satu dari kedua bentuk klasifikasi tersebut. Dikarenakan bentuk demokrasi yang murni harus melibatkan rakyat seluruhnya mengenai permasalahan yang harus diselesaikan dalam peraturannya. Sedangkan autokrasi murni harus merencanakan dan melaksanakan secara sendiri undang undang yang ada di dalam negara.<sup>28</sup>

Sir John A.R. Marriot menggunakan tiga dasar untuk mengklasifikasi bentuk negara yaitu :<sup>29</sup>

1. Susunan pemerintahan
2. Sifat konstitusinya (undang undang dasarnya)
3. Sistem pemerintahannya

Susunan pemerintahan Marriot menggolongkan menjadi 2 yaitu negara federal dan kesatuan. Sedangkan sifat konstitusinya dibagi menjadi 2 golongan juga antara lain negara konstitusinya (undang undangnya) bersifat kaku atau rigid, yang kedua negara dengan undang undang yang lunak atau flexible.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar, Oase Pustaka, 2016, h .71.

<sup>27</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h 214.

<sup>28</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h 214.

<sup>29</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h 220.

<sup>30</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h 220.

Yang ketiga sistem pemerintahannya Marriot menjelaskan bagaimana kedudukan badan eksekutif dengan legislatif dan ada tiga kemungkinan yang terjadi ialah badan eksekutif sederajat dengan badan legislatif, badan eksekutif lebih tinggi dari badan legislatif, dan badan eksekutif lebih rendah dari badan legislatif. Dapat digolongkan menjadi 2 yaitu presidensial dan parlementer.<sup>31</sup>

## 5. Tujuan Negara

Tujuan negara menetapkan segala keadaan negara. Pembicaraan tentang tujuan negara penting terutama berhubungan dengan bentuk bentuk negara, susunan negara, badan badan negara yang harus diadakan, mengenai fungsi dan tugas serta hubungan antara badan badan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan negara.<sup>32</sup>

Mengenai tujuan negara tidak ada seorang sarjana ahli pemikir tentang negara dan hukum yang bisa merumuskan dengan tepat dalam suatu rumusan yang meliputi semua unsur. Akan tetapi mereka memberi suatu pemikiran yang sifatnya samar samar dan umum. disebabkan tujuan negara tergantung pada tempat, waktu, keadaan serta sifat kekuasaan. Rumusan secara umum dan samar samar yang dapat meliputi semua unsur dari tujuan negara adalah menyanggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.<sup>33</sup>

Al Ghazali dan Ibn Taimiyah pada tujuan negara ternyata mempunyai pandangan yang sama. menurut Al Ghazali tujuan negara ialah forum yang mempunyai kekuasaan serta sebagai alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjamin ketertiban urusan dunia serta urusan agama. Negara pula berfungsi menjadi lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali pada atas, tujuan negara berdasarkan Ibnu Taimiyah ialah buat terwujudnya kesejahteraan umat

---

<sup>31</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h 221.

<sup>32</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h 147.

<sup>33</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h 148.

dengan melaksanakan syariat Islam, batin maupun lahir, jujur pada masyarakat, dan keadilan yang ditegakkan. Kerangka berpikir pemikirannya ini banyak disandarkan pada ayat ayat Al Quran serta hadis. Jadi, kecenderungan pandangan dari ke 2 tokoh ialah, mengenai tujuan negara artinya (1) negara menjadi indera buat , menjalankan syariat Islam pada tengah tengah kehidupan umat insan sebaik baiknya, (dua) negara berfungsi buat membangun kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir serta batin semua masyarakat, dan (3) negara artinya lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah serta membentuk keadilan.<sup>34</sup>

## 6. Nilai nilai bernegara

Pembukaan UUD 1945 terdapat amanah akan bagaimana berbangsa yang sesuai kepribadian bangsa dengan cita cita maupun tujuan bangsa Indonesia. Adapun nilai nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa seperti dalam modul wawasan kebangsaan dan nilai nilai dasar bela negara lembaga administrasi negara antara lain.<sup>35</sup>

### a. Cinta Tanah Air

Negara Indonesia yang luas dan berbudaya ini perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran akan cinta tanah air dengan merawat budaya lokal yang ada, mengetahui bagaimana sejarah negara Indonesia, menjaga lingkungan dan nama baik negara.

### b. Kesadaran Berbangsa serta Bernegara

Kesadaran ini dapat kita ciptakan salah satunya dengan cara menjaga kedamaian antar individu maupun kelompok, berprestasi dalam kanca internasional maupun nasional. Sikap berbangsa dan bernegara ini harus sesuai dengan tujuan maupun cita cita bangsa.

---

<sup>34</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran Al Ghazali dan Ibn Taimiyah*, Pt. Binailmu, 1999, h 165 – 166 .

<sup>35</sup> kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, Triatmojo Sejati, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia h 1.1.

c. Pancasila

Pengamalan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari juga sangat penting agar pancasila tidak hanya teori saja. Nilai yang terkandung dalam pancasila ini sebagai benteng setiap ancaman, tantangan maupun hambatan. Seperti yang diketahui bersama pancasila sebagai alat pemersatu banyaknya keberagaman etnis, agama, budaya maupun yang lainnya.

d. Rela berkorban buat Bangsa serta Negara

Pada wujud bela Negara tentunya warga wajib rela berkorban buat bangsa dan Negara. Pertahanan negara tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dipenuhi rasa cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi untuk menjamin kelangsungan hidup nasional dan negara.<sup>36</sup>

e. Mempunyai Kemampuan Bela Negara

Kemampuan bela negara itu bisa diwujudkan apabila setiap warga negara giat, disiplin akan amanah dalam profesinya masing masing.<sup>37</sup>

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada 18 agustus 1945 menetapkan pancasila sebagai dasar ideologi maupun filosofi negara. UU No. 10 tahun 2004 juga memperkuat kedudukan pancasila yang berisikan setiap pembuatan peraturan perundang undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ini jelas di setiap muatan kebijakan negara tidak berlawanan dengan nilai di dalam pancasila termasuk Undang Undang Dasar 1945.

---

<sup>36</sup> Media Informasi Kementerian Pertahanan, *Bela Negara Dalam Perspektif Strategi Dan Kebijakan Pertahanan Negara*, edisi khusus 2017, Puskom Publik Kemhan, Jakarta

<sup>37</sup> kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, Triatmojo Sejati, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia hl.5

Dalam kacamata hukum Undang Undang Dasar 1945 ini sebagai tahap utama menguraikan lima norma dasar negara (*ground norms*). Pancasila dan norma norma lainnya menjadi kerangka dasar hukum sistem penyelenggara negara yang mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek tata laksana atau penyelenggara negara pada umumnya.<sup>38</sup>

## **B. Masyarakat Madani**

Masyarakat madani atau sering dipadankan dengan *civil society*. Masyarakat madani sendiri identik dengan masyarakat yang di konsepsikan pada masa nabi Muhammad SAW hidup di Madinah. Di kota itu masyarakat dari berbagai suku saling bermusuhan , konflik tersebut mengundang Nabi Muhammad SAW upaya mendamaikan berbagai suku bangsa tersebut. Nabi Muhammad SAW berhasil mendamaikan dan dapat hidup damai berdampingan. Di kota tersebut berhasil menjadi kota yang maju dan beradab tinggi sehingga nama Yatsrib diganti dengan Madinah (peradaban). Sedangkan *civil society* konsep yang terjadi di eropa barat.<sup>39</sup>

Dalam konsepsi Islam masyarakat madani merujuk pada aktualisasi nilai nilai Islam dalam al quran yang diejawantahkan rasulullah dalam kehidupan sosial ketika hijrah dari makkah ke madinah. Rasulallah mencontohkan dan membuat piagam yang mana dikonsepsikan bermasyarakat, bernegara yang saling toleransi, egalitarianisme bersama dari kaum muhajirin, ansor maupun umat agama yang sudah ada lebih dulu di madinah.

Rasulullah membangun pola interaksi sosial, politik, ekonomi dan hukum agar tercipta masyarakat damai di tengah tengah masyarakat madinah yang heterogen. Rasulallah membuat masjid sebagai tempat pusat penyatuan umat membahas tentang politik, interaksi sosial, ekonomi maupun hukum. Yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. Ketiga membuat piagam yang mengikat semua masyarakat madinah tanpa terkecuali, dan keempat rasulullah membuat landasan ekonomi, politik, interaksi sosial yang

---

<sup>38</sup> kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, Triatmojo Sejati, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara*, hl.6

<sup>39</sup> P. Hariyono, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Mutiara Wacana, 2009, h 57

menekankan kesamaan derajat semua kaum yang membedakan hanyalah taqwa, keadilan harus berjalan di semua masyarakat, dan musyawarah untuk memecahkan masalah.<sup>40</sup>

Rasulullah membuat karakteristik masyarakat Madani dengan landasan taqwa kepada Allah SWT dan taat kepada ajarannya yang adil, terbuka dan demokratis. Banyak tokoh tokoh yang menerangkan ciri ciri masyarakat Madani salah satunya Nurcholish Madjid yang berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat madani di butuhkan waktu yang sangat lama, harus ada keadilan, persamaan manusia, keterbukaan, keadaban di dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Nurcholish Madjid berpikiran ciri masyarakat madani adalah keadilan, persamaan manusia, peradaban, keterbukaan atau transparansi dan partisipasi universal. Akan tetapi, menurutnya butuh waktu yang sangat lama untuk membangun masyarakat madani dan jika penyelesaian masalah di masyarakat madani masih menggunakan kekerasan maka kehidupan demokrasi tidak dapat ditegakkan. Tindakan tersebut tidak tindakan keadaban, menciptakan masyarakat demokrasi dengan kerelaan tulus menciptakan ruang kompromi dan pertemuan kebaikan tanpa melibatkan militer. Akan Tetapi menyelesaikan persoalan masyarakat dengan keadaban<sup>42</sup>

Dalam buku Paradigma Masyarakat Madani versus *Civil society* Rumadi mengatakan masyarakat madani adalah masyarakat yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak hak dasar manusia (*human rights*) yang dikenal *civil rights* hak hak sipil. *Civil society* dibagi dua yang pertama bentuk dari *societal self organization* setiap masyarakat bisa mengaktualisasikan aspirasi politik tanpa intervensi dari luar. Kedua, bebas dari kontrol individu dan

---

<sup>40</sup> Hasbi Muhammad, *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*, Mitra Cendekia, 2014, h 19

<sup>41</sup> Hasbi Muhammad, *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*, Mitra Cendekia, 2014, h.34.

<sup>42</sup> Hasbi Muhammad, *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*, Mitra Cendekia, 2014, h 33.

pembatasan otonomi moral sebagai konsekuensi dari keinginan individu dan keanggotaan seseorang dalam kelompok kelompok sosial menjadi sukarela.<sup>43</sup>

Nicos Mouzelis menguraikan komponen komponen *civil society* yaitu:<sup>44</sup>

1. Adanya hukum yang efektif melindungi warga negara
2. Adanya kelompok kepentingan yang diorganisasi dengan baik agar memiliki kontrol kegiatan kekuasaan yang disalahgunakan dan mengontrol administrasi dengan paksa
3. Adanya pluralisme yang seimbang antara masyarakat dan tidak ada sekelompok orang pun yang memiliki dominasi absolut.

Walker berpandangan bentuk dari *civil society* untuk kebebasan melakukan aliansi dan komunikasi satu dengan yang lain, membuat dan memperbarui kelompok, tidak untuk kepentingan kelompok akan tetapi untuk kepentingan sosial itu sendiri. Kepentingannya murni secara sosial, sebelum masuk kepentingan politik dan ekonomi.<sup>45</sup>

### **C. Hubungan Agama dan Negara**

Sangat sulit dipisahkan antara agama dan negara dari kehidupan umat manusia, yang mana agama dan negara memiliki poin poin bersinggungan. Poin kekuasaan, poin sesama manusia dan poin hukum. Poin kekuasaan agama dan negara sama sama berkuasa di satu sisi agama memiliki klam kekuasaan atas tuhan, disisi negara memperlihatkan kekuasaannya dalam kedaulatan dan legitimasi.

Poin kedua hubungan antar sesama manusia yang mana dalam agama memiliki tuntunan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia sedangkan rakyat adalah komponen terpenting dalam negara. Poin ketiga adalah hukuman agama dan negara sama sama memiliki hukuman negara membuat peraturan

---

<sup>43</sup> Hariyono, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Mutiara Wacana, 2009, h 57

<sup>44</sup> Hariyono, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, 2009, h 58

<sup>45</sup> Hariyono, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Mutiara Wacana, 2009, h 59

yang harus dipatuhi oleh rakyatnya atau warga negaranya sedangkan agama memiliki kewajiban dan larangan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama.<sup>46</sup>

Relasi negara dan agama memiliki beberapa pola antara lain Pertama, bangsa yang berdasarkan agama, ada persatuan di negeri ini dari otoritas negara dan agama. Negara dan otoritas pemerintah dieksekusi berdasarkan agama tertentu. pada model di negara ini ada dua kemungkinan, yaitu Warga negara harus menjalankan agama Pejabat negara dan kemungkinan lainnya Warga negara memiliki kebebasan untuk merangkul menurut agama mereka.

Pola kedua, Agama sebagai spirit negara, dalam model negara ini tidak secara formal menganut agama tertentu, tetapi nilai-nilai agama menjadi spiritual penyelenggara dan manajemen negara, dan memiliki jaminan nasional terhadap pelukan sipil berdasarkan agama dan ibadah tertentu agamanya.

Pola ketiga negara sekuler, di negara Dalam model ini terjadi pemisahan kekuasaan negara dan agama, atau dalam kasus ekstrim Negara tidak peduli dengan agama, jadi Agama juga tidak ada hubungannya dengan negara<sup>47</sup>.

Dalam suatu negara yang memiliki rakyat yang mayoritas Islam memiliki corak Praktik syariah Islam antara lain Pertama, negara yang memiliki hukum Syariah sebagai hukum nasionalnya. Negara yang demikian meyakini bahwa hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah cukup lengkap untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, negara hanya mengacu pada aturan normatif yang terkandung dalam dua sumber.

Kedua, negara yang hanya menggunakan hukum syariah sebagai pelengkap hukum nasional. Hampir semua hukum yang berlaku tidak bersumber dari hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits secara tekstual formalistik. Hukum syariah di negara-negara tersebut hanya digunakan untuk mengatur urusan pribadi. Sedangkan di daerah lain yang bersifat publik sama sekali tidak terpengaruh

---

<sup>46</sup> Ahmad Sadzali, "Relasi Agama Negara Teokrasi – Sekuler – Tamyiz", *Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018.

<sup>47</sup> Hasyim Asy'ari, Relasi Negara dan Agama di Indonesia, *Rechth Viding Media pembinaan Hukum Nasional*

oleh ketentuan hukum syariah. Dapat dikatakan bahwa di negara yang demikian, sekularisasi dalam arti pemisahan aturan agama dan aturan negara benar-benar terjadi.<sup>48</sup>

J. Philip Wogemen dengan jelas menggambarkan hubungan antara agama dan negara (politik) ini. Menurutnya, secara garis besar, ada tiga pola umum hubungan politik dan agama. Yang pertama adalah model teokrasi di mana agama mendominasi negara; kedua, jika yang terjadi sebaliknya, yaitu negara memilih agama, atau negara menguasai agama, itu adalah religiusisme; ketiga, hubungan yang setara antara agama dan negara tidak ramah dan bersahabat. Pemisahan yang tidak bersahabat antara agama dan negara tidak mungkin terjadi karena kehidupan beragama selalu berdimensi sosial sehingga bersinggungan dengan aspek hukum sebagai otoritas negara. Wogeman percaya bahwa pilihan terbaik adalah pemisahan yang bersahabat, meski tetap menghindari masalah.<sup>49</sup>

#### **D. Rekognisi Agama Lokal di Indonesia**

Adapun pasang surut penghayat kepercayaan dalam pengakuannya di Indonesia sebagai berikut ;

##### **1. Penyusunan UUD 1945**

Dalam penyusunan UUD 1945 terdapat perdebatan panjang membahas agama dan negara, diskusi ini berlangsung ketika membahas dasar negara dan di ulang lagi ketika pembahasan batang tubuh . 1 Juni 1945 Ir Soekarno dalam pidatonya mengatakan setiap orang dapat menyembah tuhan dengan leluasa tidak ada egoisme agama.<sup>50</sup>

Diskusi tentang agama dan negara terjadi lagi ketika salah satu peserta BPUPKI menanyakan tentang pasal 28 UUD 1945 yang mana

---

<sup>48</sup> Hasyim Asy'ari, *Relasi Negara dan Agama di Indonesia, Rechth Viding Media pembinaan Hukum Nasional*

<sup>49</sup> Ahmad Sadzali, "Relasi Agama Negara Teokrasi – Sekuler – Tamyiz", *Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.*

<sup>50</sup> Samsul Maarif, "Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia", *CRCS, 2018*

berisikan hak untuk beragama dan beribadah. Setelah mengalami diskusi panjang menghasilkan pasal 28 menjadi pasal 29 karena menambahkan pasal tentang hak berserikat dan berkumpul dalam pasal 28. Isi dalam pasal tersebut adalah negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa, negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama, beribadat dan kepercayaan masing masing. Jaminan dalam pasal 29 juga berlaku semua agama, maupun aliran kebatinan.<sup>51</sup>

## 2. **Pendirian Departemen Agama**

Kabinet sjahrir membentuk Departemen Agama pada 3 januari 1946 pada saat sidang komite nasional Indonesia pusat. Fungsi departemen ini salah satunya hal yang berkaitan tentang agama dapat terakomodir dan terlayani dengan baik.<sup>52</sup>

Penghayat kepercayaan memiliki cerita sendiri terhadap departemen agama, selain mengatur agama besar yang ada awalnya juga mengurus penghayat kepercayaan. Akan tetapi pada perjalanan waktu memisahkan agama dan penghayat kebatinan. Dikarenakan tidak sesuai dengan definisi agama yang ditetapkan oleh departemen agama.

## 3. **PAKEM Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat**

PAKEM yang beranggotakan kepolisian, TNI, pemerintah daerah dan kejaksaan di bawah koordinasi kejaksaan agung. Adanya pakem ini membawa dampak yang cukup besar bagi penganut penghayat kepercayaan. Pakem memaksa penghayat kepercayaan memilih lima agama yang resmi, bukan hanya mengawasi saja pakem juga berwenang membubarkan kelompok kepercayaan maupun organisasinya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

<sup>52</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

<sup>53</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

Bagi kelompok pesantren, berkembangnya paham kebatinan merupakan “ancaman” sebab memiliki potensi menjadi kepercayaan baru, serta membahayakan warga serta negara, sehingga perlu diwaspadai. pengawasan bertujuan untuk menjamin agar aliran kebatinan tidak menjadi agama baru dan untuk melindungi agama Islam dari dampak-pengaruh negatif yang bersumber berasal aliran kebatinan mirip ilmu-ilmu hitam.<sup>54</sup>

#### 4. G30 S PKI dan UU No. 1 PNP S 1965

Pada tahun 1966, dengan dukungan kelompok Islam, pihak berwenang/militer mulai membersihkan kelompok yang disusupi PKI. Pelaku banyak kesenian dan pertunjukan rakyat ia menjadi sasaran utama penculikan dan penangkapan atas nama pembubaran dan pemberantasan PKI dan sekutunya, serta organisasi Kebatinan juga dicurigai dan dituduh mempunyai hubungan dengan PKI.<sup>55</sup>

Peristiwa ini membuat dampak besar bagi penghayat kepercayaan yang mana perpindahan agama yang sangat besar dari penghayat kepercayaan perpindahan salah satu lima agama yang sah. Jika tidak memilih salah satu dari lima agama yang resmi mereka bisa dicap PKI. Karena kecurigaan, tekanan dan antipati pemerintah kelompok Islam, banyak kelompok spiritual yang takut melakukan ritual mereka secara terbuka.<sup>56</sup>

Penerbitan Undang Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 oleh pemerintah menambah diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.

---

<sup>54</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

<sup>55</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

<sup>56</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

Undang undang ini menjadi acuan adanya agama resmi dan tidak resmi dan penghayat kepercayaan masuk di dalam yang tidak resmi.<sup>57</sup>

Tahun 2009 UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 pernah diajukan uji materi ke mahkamah konstitusi. Dikarenakan banyak sekali kasus penodaan agama yang diadukan ke LBH Jakarta. Setiap sidang dihadiri oleh ribuan masa dari berbagai organisasi Islam yang sangat tegang. Hasil uji materi ditolak oleh mahkamah konstitusi.

## 5. Munas Penghayat 1

Musyawarah nasional ini diadakan pada tahun 1970, munas ini membentuk secretariat kerja kepercayaan dengan tujuan untuk mengganti wadah BKKI Badan Kongres Kebatinan, Indonesia.

Setelah itu SKK berubah lagi dengan HPK Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa pada munas yang ketiga tahun 1979. HPK memiliki tujuan implementasi pancasila dan pedoman penghayat, terpeliharanya budaya bangsa dan kepribadian Nasional yang berhubungan langsung kepercayaan terhadap TYME dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, tertampung segala aspek kehidupan dalam hukum negara, menjadi wadah satu satunya bagi penghayat kepercayaan, memayu hayuning bawana.<sup>58</sup>

HPK berubah lagi menjadi BKOK Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan. Pada tahun 2014 BKOK diubah lagi menjadi MLKI Majelis Leluhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan membangun kerjasama dengan anggota agar bisa menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat di luar organisasi penghayat kepercayaan, merawat nilai spiritual dari leluhur, ikut serta membangun mental spiritual dengan jiwa pancasila.

---

<sup>57</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

<sup>58</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

## **6. Undang undang perkawinan**

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum kuat untuk penghayat kepercayaan mencatatkan perkawinan di hadapan anggota pencatat perkawinan. Perkawinan yang sah pada pasal 2 ayat 1 UU ini yang mana apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktiknya sulit mencatatkan perkawinan tersebut<sup>59</sup>

Dalam perjalanannya penghayat dapat mencatat perkawinannya di depan pemuka penghayat yang telah didaftarkan di direktorat kepercayaan, kementerian pendidikan dan budaya seperti yang tertulis didalam UU Tentang Administrasi Kependudukan. Namun tidak semua anggota penghayat kepercayaan mendaftarkan pemukanya kedalam organisasi alhasil tanpa berorganisasi maka tidak bisa dicatatkan.<sup>60</sup>

## **7. Tap MPR Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara**

Dalam GBHN 1978 disebutkan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa Seseorang tidak beragama. Perkembangan amanah adalah : Sehingga tidak mengarah pada pendirian agama-agama baru, mengefektifkan langkah langkah yang diperlukan pengamalan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa didasarkan pada landasan Manusia yang adil dan beradab”. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah: Administrasi Amanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan termasuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan dalam GBHN Meneguhkan dikotomi/perbedaan antara penganut agama dan kepercayaan.<sup>61</sup>

## **8. Pasal 28 E ayat 2 dalam Amandemen UUD 1945**

Keberadaan Pasal 28E(2) UUD 1945 sebagai jaminan konstitusional bagi penganutnya meyakini. Pasal tersebut berisi: “Setiap orang berhak atas

---

<sup>59</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

<sup>60</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

<sup>61</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

kebebasan berkeyakinan, Mengungkapkan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. ketika dengan Pasal 29, pasal ini lebih jelas menjelaskan tentang pengakuan orang beriman oleh negara meyakini. Adanya Pasal 28E(2) memperkuat penjaminan dalam Pasal 29 UUD 1945.<sup>62</sup>

## 9. UU Administrasi Kependudukan

Beberapa Masalah Yang Ada Dalam Hukum Administrasi Penduduk masih mendiskriminasi penganut agama. Beberapa Isu-isu tersebut antara lain: Bagi pemeluk agama hanya bisa mendapatkan KTP Ditampilkan sebagai (-) hanya pada kolom Agama. Dalam Undang-Undang ini, misalnya pasal 8 Ayat (4) berbunyi "... bagi penduduk yang agamanya tidak diakui sebagai agama penganut keyakinan yang ditentukan atau dipandu oleh hukum Tentang hukum dan peraturan. Frasa ini memperkuat dikotomi atau pembedaan. Antara agama yang diakui dan yang tidak diakui sebagaimana diatur dalam UU No.1/PNPS Tahun 1965 (UU No.1 Tahun 1965)".

Namun, UU No. 1 telah berubah dari waktu ke waktu. dua puluh tiga 2006 (UU No 23 Tahun 2006) menjadi UU No 24 Tahun 2013 DPRK RI Disetujui Tanggal 26 tentang Pengelolaan Kependudukan November 2013 (UU No. 24 Tahun 2013). Perubahan mendasar di lapangan manajemen populasi. Tujuan utama dari perubahan undang-undang Meningkatkan efektivitas pelayanan manajemen kependudukan Masyarakat, untuk memastikan keakuratan data kependudukan dan keunikan nomor KTP Kewarganegaraan (NIK) dan dokumen kependudukan tunggal. satu Perubahan jangka waktu pelaksanaan KTP elektronik diatur dalam Pasal 64 ayat 4 Seumur hidup berlaku selama 5 (lima) tahun, selama tidak ada perubahan unsur Data penduduk dan perubahan tempat tinggal penduduk.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

<sup>63</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

## 10. Pendidikan penghayat

Pada tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Amanah Layanan Pendidikan Satuan Pendidikan Tuhan Yang Maha Esa (Peraturan Kemendikbud No. 27 Tahun 2016). Dengan adanya Permendikbud ini, siswa yang mengapresiasi bisa mendapat pelajaran Dan mengikuti pendidikan orang mukmin pada mata pelajaran agama. Jika sebelumnya santri Penghayat diminta untuk memilih salah satu dari 6 (enam) agama, kini bisa Belajar melalui kursus apresiasi khusus dalam mata pelajaran pendidikan agama/kepercayaan. Adanya ketentuan ini juga menunjukkan adanya pengakuan dan Negara menyadari hak peserta didik untuk belajar sesuai dengan keyakinannya.<sup>64</sup>

## 11. Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

Keberatan pemohon terhadap Pasal 61 alinea pertama dan kedua dan alinea pertama dan kelima Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan digabungkan dengan UU No. 24 2013 tentang manajemen kependudukan, bertentangan dengan prinsip nasional Hukum dijamin oleh Pasal I Ayat 3 UUD 1945. Pemohon juga percaya Keberadaan undang-undang pengelolaan kependudukan justru merongrong hak Dijamin oleh UUD 1945, yaitu sulit dan tidak tersedia KK dan KTP elektronik. Negara tidak dapat merekam pemohon dan keluarganya Tidak ada Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh melalui sistem pencatatan KTP elektronik.<sup>65</sup>

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut pada 7 November 2017 Lihat tata cara kliring kolom agama pemeluk KK dan KTP Elektronik. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa istilah "agama" Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak Kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak

---

<sup>64</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

<sup>65</sup> Febriany Zarida dan Kristina Viri, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesia Journal of Religion Society, 2020.

dicantumkan pengikut iman. Lebih lanjut, majelis menyatakan pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64(5) bertentangan dengan UUD 1945, tanpa Kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, orang percaya sejak penghakiman Dibaca oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Mahkamah Konstitusi Pemeluk 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah diberikan hak-hak yang relevan manajemen populasi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS, 2018

## **BAB III**

### **PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA CANDI BUSANA DESA DUREN KEC BANDUNGAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Desa Duren memiliki 9 Dusun di dalamnya yaitu Dusun Jetak, Gaton, Kropoh, Mejing, Legoksari, Clapar, Duren, Tenganan dan Legowo. Desa Duren sendiri terletak di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Desa duren memiliki visi “Dengan semangat persaudaraan, gotong royong dan akhlak mulia guna mewujudkan Desa Duren yang luar biasa”. Desa Duren berada dalam ketinggian 834 meter dan 308,00 hektar luas Desa Duren.

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Dusun Legowo, Dusun ini sebagai pusat ibadah penghayat kepercayaan Sapta Darma, sekaligus terdapat Sanggar Candi Busana di dusun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2022 Kecamatan Bandungan memiliki penduduk yang heterogen. Terdapat hampir semua agama yang dipeluk oleh penduduknya, penduduk yang beragama Islam 57902, Kristen 973, Katolik 986, Hindu 34, Buddha 7 dan kepercayaan lain 127 orang. Tercatat juga di BPS Kecamatan Bandungan memiliki tempat ibadah yang berjumlah 78 untuk Masjid, 178 Musholla, 11 Gereja Kristen dan 2 Gereja Katolik di tahun 2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022.

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	57902
Kristen	973
Katolik	986
Hindu	34
Buddha	7
Kepercayaan	127

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2022 Kecamatan Bandungan*

<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	78
Musholla	178
Gereja Kristen	11
Gereja Katolik	2

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2022 Kecamatan Bandungan*

Di Desa Duren sendiri terdapat empat agama yang dipeluk masyarakatnya yaitu, Islam, Kristen, katolik, dan kepercayaan. Dengan jumlah data masyarakat memeluk agama Islam 6.260, agama Kristen 68, katolik 47, dan kepercayaan 22 jumlah keseluruhan 6.397 penduduk. Dengan ketinggian 834 mdpl di lereng gunung ungaran.tidak salah jika mayoritas penduduk petani sayur dan bunga. <sup>2</sup>

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	6.260
Kristen	68
Katolik	47
Kepercayaan	22

*Wawancara dengan Setiyono, sekretaris Desa Dure, 24 Mei 2023*

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Duren sebagai berikut : Kepala Desa Trismiwati, Sekretariat Desa Setiyono, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Muhammad Hasan, Kepala Urusan

---

<sup>2</sup> Setiyono, Sekertaris Desa Duren, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2023

Keuangan Erni Yunita, Kepala Seksi Pelayanan Novi Erviana, Kepala Seksi Kesejahteraan Dani Prasetyo, Kepala Seksi Pemerintahan Agung Karunia, Kepala Dusun Legowo Rutono, Kepala Dusun Jetak Trimono, Kepala Dusun Legoksari Widodo, Kepala Dusun Duren Asrori, Kepala Dusun Kropoh Rahkimun, Kepala Dusun Gatot M. Zamroni, Kepala Dusun Tenganan Mustopa, dan Kepala Dusun Mejing Khasan Nur Aziz. Profil Narasumber

Informan berasal dari pengurus dan pelaku ritual penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Sanggar Candi Busono Desa Duren kec. Bandungan kab Semarang.

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan terakhir	Agama
1	Adi Pratikto	46	LK	Ketua Sanggar Candi Busana	Sekolah Menengah Kejuruan	Penganut kepercayaan
2	Surani, S.pd.	36	P	Sekretaris Sanggar Candi Busana	Sarjana Pendidikan	Penganut kepercayaan
3	Sulihah	42	LK	Warga penganut Sapta Darma	Sekolah Dasar	Penganut kepercayaan
4	Setiyono, S.pd.	35	P	Sekretaris Desa Duren	Sarjana Pendidikan	Islam

- a. Narasumber pertama Bapak Adi Pratikto berusia 46 tahun pendidikan terakhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Bapak Adi menjabat sebagai ketua sanggar candi busana. Beliau bercerita tentang perjalanan Sapta Darma di Desa Duren yang dibawa oleh tuntunan Bapak Musiri sekitar tahun 1960. Secara garis besar Pak Adi mengatakan “*Jaman orang tua saya sangat luar biasa untuk membuat pertemuan di sanggar tidak bisa, sampai dilaporkan ke pihak berwajib dan nama bapak saya*

*dan teman temannya di centang merah saat ganas ganasnya PKI tahun 1965*<sup>3</sup>. Beliau juga menjelaskan runtut wahyu yang di dapat oleh Bapak Hardjosapuro mulai dari wahyu sujud, wahyu racut dan wahyu Wahyu simbol pribadi manusia wewarah tuju dan sesanti.

- b. Ibu Surani berumur 36 tahun sebagai sekretaris di sanggar Candi Busana. Pendidikan terakhir beliau S1 kependidikan, dengan latar belakangnya sebagai pendidik ibu surani mulai mengajar pelajaran tentang Sapta Darma di tahun 2017 awal. Kata beliau *“butuh proses pendekatan ke sekolah sekolah yang ada anak berkeyakinan Sapta Darma sangat sulit harus ke sekolah satu satu”*.<sup>4</sup> Ibu suryani juga mengatakan bahwa kepercayaan Sapta Darma itu mengikuti negara tidak menentang negara.
- c. Ibu sulihah berumur 42 salah satu penganut Sapta Darma dalam wawancara ibu lebih memberi keterangan tentang kelompok perempuan di Sapta Darma *“ada sekitar 10 orang perempuan yang aktif dalam kelompok perempuan Sapta Darma di Desa Duren”*<sup>5</sup>. Beliau juga menambahkan soal perbedaan beribadah antara pria dan wanita *“kalo perempuan ketika sujud (ibadah dalam Sapta Darma) tangan sedakep dan kakinya timpuh, beda dengan pria tangannya sedakep kakinya sila”*.
- d. Narasumber yang ke empat peneliti mengambil sudut pandang dari luar penganut kepercayaan Sapta Darma yaitu Sekretaris Desa Duren Bapak Sutiyono. Secara garis besar beliau memberi keterangan tentang agama Sapta Darma diperlakukan sama seperti agama lain *“Sapta Darma baik dalam bermasyarakat tidak ada intimidasi satu agama, walaupun memang dia minoritas di banding dengan mayoritas penduduk sini Islam”*<sup>6</sup>. Beliau menambahkan di Desa Duren toleransinya sangat baik menghargai agama lain.

---

<sup>3</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>4</sup> Surai, Sekretaris Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>5</sup> Sulihah, Warga Penganut Sapta Darma, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>6</sup> Setiyono, Sekretaris Desa Duren, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2023

## 2. Kepercayaan Sapta Darma di Desa Duren

Ajaran ini merupakan wahyu yang diterima oleh Bapak Hardjosapuro dari Hyang Maha Kuasa, di Kampung Pandean, gang Koplakan, sebelah Barat Pasar Lama, di Desa Pare, Kec. Pare, Kab Kediri, Provinsi Jawa Timur, kediaman Bapak Hardjosapoera, pekerjaan wiraswasta. Ajaran Sapta Darma seperti namanya Sapta artinya Tuju dan Darma artinya kewajiban, inti dari Sapta Darma itu Tuju Wewarah.<sup>7</sup>

Penghayat Kepercayaan Sapta Darma masuk di Desa Duren pada tahun 1960. Tuntunan (sebutan pemimpin di Sapta Darma) yang membawa ajaran Sapta Darma di Desa Duren adalah Bapak Musiri. pada awalnya penyebaran ajaran Sapta Darma sangat baik dan banyak warga yang mengikuti ajaran Sapta Darma.

Seiring berjalannya waktu banyak warga atau anggota yang mengundurkan diri karena terpengaruh oleh stigma negatif bahwa kepercayaan itu mistis, klenik dan mulai saat itu kencang sekali diskriminasi yang dirasakan warga Sapta Darma di Desa Duren.

Salah satu diskriminasi ketika kedatangan tuntutan Agung Ibu Sri Pawenang masyarakat sekitar menolak dan siap menggerebek dengan menggunakan senjata tajam. Kepala Dusun juga berperan dalam penggerebekan itu, akhirnya empat orang ditangkap antara lain Bapak Musiri, dan tiga temannya termasuk Bapaknya Pak Adi Pratikto.<sup>8</sup>

Setelah ditangkap dibawa ke penjara Benteng Ambarawa selama tiga hari. Setelah di interogasi tidak ada yang melenceng dan pelanggaran akhirnya Bapak Musiri dan teman temannya dipulangkan. Selang sepuluh tahun diskriminasi mulai mereda.<sup>9</sup>

Dalam sejarah awal mula Bapak Hardjosapoero mendapatkan wahyu pertama pada tanggal 27 Desember 1952 yaitu Wahyu Sujud, tanggal 13 Februari 1953 mendapatkan Wahyu Racut, Wahyu Pribadi Manusia, Wewarah Tujuh dan Sesanti pada tanggal 12 juli 1954. Selanjutnya tanggal 15 Oktober

---

<sup>7</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>8</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>9</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

1954 turun Wahyu istilah Sanggar dan Tuntunan, turunya Wahyu Saudara dua belas pada tanggal 27 Desember 1953, tanggal 13 Februari 1955 turun Wahyu Simpul Tali Rasa dan Wasiat tiga puluh tiga. Wahyu Wejangan dua belas di terima pada tanggal 12 Juli 1955, Wahyu Nama Panuntun Sri Gutama dan Agama Sapta Darma pada tanggal 27 Desember 1955, Wahyu tugas Panutan Agung Sri Gutama pada tanggal 17 Agustus 1956.<sup>10</sup>

a. Wahyu Sujud

Pada tanggal 26 desember 1952 seharian penuh Bapak Hardjosapoero berada di rumah tidak bekerja seperti biasanya sebagai tukang potong rambut. Dikarenakan hatinya merasa gelisah, tidak ada beban batin maupun pikiran yang menyelimuti dirinya.<sup>11</sup>

Bahkan apa yang dirasakan makin malam makin gelisah. Pukul 01.00 WIB, ketika Bapak Hardjosapoera sedang tidur tiba tiba badan beliau dibangunkan dan digerakkan oleh suatu daya berupa getaran yang sangat kuat di luar kemauan yang menempatkan dirinya dalam keadaan duduk bersila menghadap ke timur dan kedua tangan bersedekap. Walaupun demikian alam bawah sadar masih dalam keadaan sadar. Sehingga berkeinginan melepaskan dari getaran dan gerakan yang dialami. Tetapi Bapak Hardjosapoera tidak bisa dan pasrah. Namun yang terjadi diluar kemampuannya mengucap dengan sangat keras dalam bahasa jawa “*Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adi*”.

Dalam keadaan masih bergetar dan bergerak, badan beliau merasakan tergerak membungkuk dengan sendirinya sehingga dahi menyentuh tanah, mengucap “*Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuwasa*” sebanyak tiga kali. Kemudian duduk dan membungkuk kembali, sampai dahi menyentuh tanah dengan mengucap. “*Kesalahane Hyang Maha Suci Nyuwun Ngapura Hyang Maha Kuwasa*” sebanyak tiga kali.

Kemudian duduk kembali seperti semula dalam keadaan badan bergerak terus. Setelah itu, badan tergerak lagi badan membungkuk yang ketiga kalinya sampai dahi menyentuh tanah dan mengucap “*Hyang Maha Suci*

---

<sup>10</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>11</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

*Mertobat Hyang Maha Kuwasa*” sebanyak tiga kali. Gerakan sujud menyembah kepada Hyang Maha Kuasa tersebut dituntun secara langsung oleh Hyang Maha Kuasa dan gerak sujud berlangsung pada hari jumat wage pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WIB.

Setelah getaran berhenti timbul rasa takut pada diri sendiri dikarenakan selama hidupnya belum pernah mengalami seperti itu. Kemudian Bapak Hardjosapoera melihat kanan, kiri ternyata tidak ada satu orangpun yang berada didekatnya. Kemudian Bapak Hardjosapoera melihat ke dalam kamar Ibu Hardjosapoera dan putra putranya dalam keadaan tidur. Kemudian dibangunkan seluruh keluarganya serta menceritakan semua yang telah dialami. Ternyata tidak ada seorangpun yang mendengar Bapak Hardjosapoera berteriak tadi dan semakin heran dengan adanya pengalaman yang menakutkan semalam.

Pada tanggal 27 desember 1952 pukul 07.00 WIB sampailah Bapak Hardjosapoera di rumah Bapak Djojodjaimoen teman Bapak Hardjosapoera kemudian langsung di ceritakan pengalaman yang aneh semalam. Semula Bapak Djojodjaimoen tidak percaya tentang apa yang diceritakan beliau. Secara tiba tiba badan Bapak Djojodjaimoen bergetar dan bergerak dengan sendirinya seperti halnya yang dialami Bapak Hardjosapoera.<sup>12</sup>

Setekah Bapak Djojodjaimoen mengalami sujud diluar kemampuannya. Keduanya mempunyai niat untuk datang kepada sahabatnya Bapak Kemi Handini. Pada tanggal 28 Desember 1952 mereka berdua telah sampai di rumah Bapak Kemi Handini dan diceritakan semua yang dialaminya. Belum selesai bercerita tiga orang mengalami sujud di luar kemampuan sendiri.

Di dalam gerak sujud bersama, Bapak Hardjosapuero melihat terang gambar tumbal di tempat tertentu yang ditanam di rumah Bapak Kemi Handini. Setelah gerak sujud selesai, lalu diceritakan hal itu kepada Bapak Kami Handiri segala apa yang diketahui di dalam gerak sujud. Mendengar keterangan Bapak Hardjosopoero kedua orang itu merasa heran, karena apa yang diceritakan adalah benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

---

<sup>12</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

Mereka bertiga sepakat untuk menemui sahabatnya yaitu Bapak Somogiman seorang pengusaha angkutan di kampung Plongko, Kecamatan Pare yang mendalami dalam hal kebatinan, dengan harapan akan mendapatkan penjelasan.

Pada tanggal 29 Desember 1952 mereka bertiga telah sampai di rumah Bapak Somogiman dan disitu ternyata berkumpul banyak kawannya. Diceritakanlah pengalaman gaib yang pernah dialami ketiga orang selama ini.

Bapak Somogiman tidak memberikan tanggapan yang baik dan seolah olah tidak percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Bapak Hardjosapoero. Akan tetapi secara tiba tiba Bapak Somogiman badannya tergerak dengan sendirinya di luar kemampuannya seperti yang pernah dialami oleh Bapak Hardjosapoero. Setelah ini terjadi menyebar dari mulut ke mulut tentang wahyu yang diterima Bapak Hardjosapoero beserta kawan kawannya.

b. Wahyu Racut

Racut adalah proses menghadap langsung ke Allah HMK (Hyang Maha Kuasa) dalam kaitannya dengan tugas, mohon petunjuk langsung kepada Allah HMK sekaligus dapat dipergunakan untuk memahami kematian selagi masih hidup, agar kelak mengerti harus kemana setelah kematian<sup>13</sup>.

Penerimaan wahyu racut berdasarkan perintah Allah HMK yang diterima oleh Bapak Hardjosapoero, pada tanggal 13 februari 1953 dengan 5 temannya yaitu Bapak Djojodjaimoen, Bapak Kemi Handini, Bapak Somogiman, Bapak Darmo, Bapak Rekso Kasirin.

Saat sedang asik bercakap cakap tiba tiba Bapak Hardjosapoero dengan suara keras berkata dalam bahasa jawa "*Kanca kanca delengen aku arep mati amat amat ana aku*" (teman teman lihat saya akan mati perhatikan saya). Sambil berkata demikian bapak hardjosapoero lalu berbaring terlentang membujur ke arah timur sambil memejamkan matanya, serta dalam keadaan tangannya bersedakep, persis sikap orang mati.

Mendengar kata kata bapak Hardjosapoero dengan suara keras yang dibarengi dengan tindakan nyata berbaring membujur ke arah timur, dengan

---

<sup>13</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

rasa terharu dan hati berdebar debar semua kawan kawannya segera menempatkan diri, masing masing di samping terbaringnya bapak hardjosapoero.

Setelah peristiwa ini berlangsung lebih kurang setengah jam lamanya, maka tiba tiba terbangunlah beliau yang kemudian bersabda kepada para sahabatnya yang masih tekun menunggunya “*inilah yang namanya Racur mati dalam hidup*”.<sup>14</sup>

Kemudian bapak Hardjosapoero bercerita semua pengalamannya selama menerima wahyu Racut. Dalam melakukan tugas mati yang disebut racut bapak hardjosapoero merasa rohaninya keluar dari wadahnya dan naik ke atas melalui alam langgeng. Kemudian sampailah beliau di rumah besar yang sangat indah sekali.

Di dalam rumah yang besar dan indah itu, terlihat orang yang bersinar leksana maha raja, sehingga badan dan mukanya tidak terlihat nyata karena sinar yang berkilauan itu.

Di situ Bapak Hardjosapoero duduk bersila dengan tangan bersedakep untuk sujud menyembah kepada Allah Hyang Maha Kuasa. Selesai melakukan sujud kepada Hyang Maha Kuasa Bapak Hardjasapoero lalu dibopong oleh orang yang bersinar tadi, kemudian diayun beberapa kali.

Setelah itu Bapak Hardjosapoero digandeng menuju ke taman yang penuh bunga dan indah sekali pemandangannya. Dari situ dibawa ke sebuah sumur yang penuh air bersih sampai tumpah tumpah airnya. Kemudian dibawa ke sumur yang kedua bapak hardjasapoero disuruh membukanya dan ternyata sumur yang kedua pun penuh dengan air yang jernih sekali. Kedua sumur tersebut namanya Sumur Gumuling dan Sumur Jalatunda.

Setelah itu kembali ke rumah yang sangat besar dan indah tadi, bersabdalah orang yang bersinar tersebut kepada bapak Hardjasapoero “*inilah untukmu*” sambil menyodorkan dua bilah keris pusaka. Yang satu wujud nya besar dengan rangka polokan Mataram dan yang lain pada pamornya terdapat bentuk benda bulat berjajar bagaikan bendo segodo. Dua bilah keris tersebut bernama Nogososro dan Bendo Segodo.

---

<sup>14</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

Setelah menerima dua bilah keris pusaka tersebut maka Bapak Hardjosapoero disuruh kembali. Dalam perjalanan kembali, Bapak Hardjosapoero merasa diikuti oleh sebuah bintang yang besar dan bersinar terang yang seakan akan mengantar perjalanan pulang bapak Hardjosapoero

Racut adalah proses menghadap langsung ke Allah HMK (Hyang Maha Kuasa) dalam kaitannya dengan tugas, mohon petunjuk langsung kepada Allah HMK sekaligus dapat dipergunakan untuk memahami kematian selagi masih hidup, agar kelak mengerti harus kemana setelah kematian.

Penerimaan wahyu racut berdasarkan perintah Allah HMK yang diterima oleh Bapak Hardjosapoero, pada tanggal 13 februari 1953 dengan 5 temannya yaitu Bapak Djodjaimoen, Bapak Kemi Handini, Bapak Somogiman, Bapak Darmo, Bapak Rekso Kasirin.<sup>15</sup>

Saat sedang asik bercakap cakap tiba tiba Bapak Hardjosapoero dengan suara keras berkata dalam bahasa jawa "*Kanca kanca delengen aku arep mati amat amat ana aku*" (teman teman lihat saya akan mati perhatikan saya). Sambil berkata demikian bapak hardjosapoero lalu berbaring terlentang membujur ke arah timur sambil memejamkan matanya, serta dalam keadaan tangannya bersedakep, persis sikap orang mati.

Mendengar kata kata bapak Hardjosapoero dengan suara keras yang dibarengi dengan tindakan nyata berbaring membujur ke arah timur, dengan rasa terharu dan hati berdebar debar semua kawan kawannya segera menempatkan diri, masing masing di samping terbaringnya bapak hardjosapoero.

Setelah peristiwa ini berlangsung lebih kurang setengah jam lamanya, maka tiba tiba terbangunlah beliau yang kemudian bersabda kepada para sahabatnya yang masih tekun menunggunya "*inilah yang namanya Racut dalam*".<sup>16</sup>

Kemudian bapak Hardjosapoero bercerita semua pengalamannya selama menerima wahyu Racut. Dalam melakukan tugas mati yang disebut racut bapak hardjosapoero merasa rohaninya keluar dari wadahnya dan naik ke

---

<sup>15</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>16</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

atas melalui alam langgeng. Kemudian sampailah beliau di rumah besar yang sangat indah sekali.

Di dalam rumah yang besar dan indah itu, terlihat orang yang bersinar leksana maha raja, sehingga badan dan mukanya tidak terlihat nyata karena sinar yang berkilauan itu.

Di situ Bapak Hardjosapoero duduk bersila dengan tangan bersedakep untuk sujud menyembah kepada Allah Hyang Maha Kuasa. Selesai melakukan sujud kepada Hyang Maha Kuasa Bapak Hardjasapoero lalu dibopong oleh orang yang bersinar tadi, kemudian diayun beberapa kali.

Setelah itu Bapak Hardjosapoero digandeng menuju ke taman yang penuh bunga dan indah sekali pemandangannya. Dari situ dibawa ke sebuah sumur yang penuh air bersih sampai tumpah tumpah airnya. Kemudian dibawa ke sumur yang kedua bapak hardjasapoero disuruh membukanya dan ternyata sumur yang kedua pun penuh dengan air yang jernih sekali. Kedua sumur tersebut namanya Sumur Gumuling dan Sumur Jalatunda.

Setelah itu kembali ke rumah yang sangat besar dan indah tadi, bersabdalah orang yang bersinar tersebut kepada bapak Hardjasapoero "*inilah untukmu*" sambil menyodorkan dua bilah keris pusaka. Yang satu wujud nya besar dengan rangka polokan Mataram dan yang lain pada pamornya terdapat bentuk benda bulat berjajar bagaikan bendo segodo. Dua bilah keris tersebut bernama Nogososro dan Bendo Segodo.<sup>17</sup>

Setelah menerima dua bilah keris pusaka tersebut maka Bapak Hardjosapoero disuruh kembali. Dalam perjalanan kembali, Bapak Hardjosapoero merasa diikuti oleh sebuah bintang yang besar dan bersinar terang yang seakan akan mengantar perjalanan pulang bapak Hardjosapoero

c. Wahyu simbol pribadi manusia wewarah tuju dan sesanti

Pada tanggal 12 juli 1954 bapak Hardjosapoero kedatangan empat orang tamu yaitu bapak Sersan Diman, bapak Djojoadji, Bapak Danoemihardjo dan bapak Marto. Sewaktu mereka sedang asyik bercakap cakap, tiba tiba di atas meja tamu secara perlahan lahan tampak pemandangan sebuah gambar yang bercahaya, semakin lama makin jelas, tetapi sebentar lagi menghilang.

---

<sup>17</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

Pada waktu pemandangan gambar symbol kelihatan jelas lagi di atas meja tamu, maka dengan tiba tiba bapak Sersan Diman berdiri tegak dengan menunjuk ke arah gambar sambil berkata keras berulang kali “ *ini harus di gambar* ”.<sup>18</sup>

Salah satu diantara kawan kawannya segera pergi ke toko untuk membeli alat alat gambar berupa kain putih (mori), cat dan kuas. Setelah memperoleh alat alat tersebut, bapak Hardjosapoero mulai melukis gambar simbol tersebut.

Pada waktu asyik menggambar tiba tiba gambar menghilang sekejap dan terhentilah menggambar, setelah keliatan kembali teruskanlah sampai selesai.

Pada saat itu pemandangan gambar simbol tersebut tidak hanya kelihatan di atas meja tamu saja, melainkan tampak pula memenuhi dinding rumah bapak Hardjosapoero.

Pemandangan gambar simbol pada dinding rumah itu pun sebentar kelihatan sebentar hilang, sehingga para tetangga dekat sekitarnya yang menyaksikan timbul rasa heran dan dalam hati bertanya Tanya apa itu dan apa maksudnya.

Gambar ini bernama Simbol Pribadi Manusia yang bertuliskan huruf jawa Sapta Darma dan Nafsu, Budi, Pakarti. Setelah gambar selesai, symbol kemudian menghilang dari pandangan mata untuk seterusnya.

Keterangan simbol manusia antara lain :

(a) Bentuk Segi empat

Menggambarkan asal mula terjadinya manusia yaitu sudut puncak menggambarkan Sinar Cahaya Allah, Sudut Bawah melambangkan sari sari bumi, Sudut kanan dan kiri melambangkan perantaranya ialah ayah dan ibu.<sup>19</sup>

(b) Tepi belah ketupat yang berwarna hijau tua

Menggambarkan wadag (raga) manusia.

---

<sup>18</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>19</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

(c) Dasar warna hijau muda, merupakan gambar Sinar Cahaya Tuhan. Berarti bahwa di dalam raga manusia diliputi sinar sinar Cahaya Allah. Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)<sup>20</sup>

(d) Segitiga sama sisi dan sebangun serta berwarna putih

Menunjukkan bahwa asal terjadinya manusia dari tri tunggal yaitu, Sinar sinar cahaya Allah (Nur Cahaya), Air sarinya Bapak (Nur Rasa), Air sarinya Ibu (Nur buat). Warna putih melambangkan bahwa asal manusia dari barang yang suci atau bersih baik luar maupun dalamnya. Garis kuning emas yang ada di tepi segitiga mempunyai arti bahwa ketiganya asal mula manusia tersebut mengandung sinar cahaya Allah.<sup>21</sup>

Ini dimaksudkan, agar tiap tiap manusia menyadari bahwa ia berasal dari barang yang suci atau bersih. Diharapkan akan selalu berusaha kembali pada kesucian seperti asalnya. Jalannya ialah hidup di jalan Tuhan yang berarti bersikap atau bertindak demi keluhuran atau kesucian jasmani dan rohani.

(e) Segitiga sama sisi berwarna putih dengan tepi berwarna emas tertutup oleh lingkaran hitam, merah, kuning dan gambar semar membentuk tiga segitiga kecil yang sama dan sebangun, masing masing segitiga mempunyai tiga sudut jika di kalikan tiga menjadi Sembilan sudut, menunjukkan manusia memiliki Sembilan lubang atau dalam bahasa jawa Babahan hawa sanga yaitu: mata dua, mulut satu, telinga dua, hidung dua, kemaluan satu, pelepasan satu.<sup>22</sup>

(f) Lingkaran menggambarkan keadaan yang senantiasa berubah ubah (Cakra manggilingan). Manusia akan kembali ke asalnya, bila selama hidup di dunia fana ia berjalan di jalan Tuhan atau bertabiat, bersikap

---

<sup>20</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>21</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>22</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

serta bertindak atas dasar keluhuran budi yaitu: Rohaninya akan kembali ke Alam Abadi, jasmaninya akan kembali ke bumi.<sup>23</sup>

1. Lingkaran berwarna hitam

Menggambarkan bahwa manusia memiliki hawa hitam atau nafsu angkara. Bentuknya yaitu dalam kata kata kotor atau kasar yang diucapkan melalui mulut. Pengertian asal hawa hitam ialah karena pengaruh hawa yang beku. Cara menghilangkan bekunya hawa tersebut adalah rajin sujud sesuai wewarah, serta mengusahakan kata kata yang baik, tidak kotor atau kasar terhadap siapapun juga.<sup>24</sup>

2. Lingkaran warna merah

Petunjuk adanya nafsu amarah pada manusia. Nafsu ini timbul akibat rangsangan suara yang tidak enak didengar oleh telinga. Sifatnya mudah sekali timbul menyala menimbulkan kemarahan. Jadi manusia harus dapat mengontrol sifat sifat jelek tersebut. Caranya dengan jangan mendengarkan suara suara yang tidak enak yang jelek, meskipun mendengar tidak usah dirasakan.<sup>25</sup>

3. Lingkaran warna kuning

Menunjukkan asalnya nafsu keinginan yang timbul karena pengaruh indera mata akibat rangsangan sesuatu yang terlihat oleh mata. jadi segala sifat atau kemauan yang timbul karena pengaruh indra mata yang sedang melihat sesuatu harus disalurkan atau ditujukan kepada keinginan, sifat, kemauan yang baik serta benar.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>24</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>25</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>26</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

#### 4. Lingkaran warna putih

Menggambarkan perbuatan atau tindakan yang suci. Ini adalah akibat pengaruh indera hidung (penciuman) yang menerima rangsang perubahan bau bauan. Artinya indra ini hanya mau menerima rangsang (bau bau) baik, suci bersih dan menolak yang kotor kotor yang tidak bersih.<sup>27</sup>

#### 5. Besar kecilnya lingkaran

Menunjukkan besar kecilnya empat sifat tersebut yang dimiliki manusia. Dengan demikian manusia mengetahui serta dapat menggolong golongkan segala kemauan dan tindakannya terhadap golongan warna hitam, merah, kuning, dan putih.

#### (g) Lingkaran di tengah tengah berwarna putih yang tertutup oleh gambaran semar

Menggambarkan lubang pada ubun ubun manusia merupakan lubang yang ke sepuluh yang tertutup. Warna putih yang ada pada gambar semar menggambarkan Nur Cahaya atau Nur putih adalah hawa suci (Hyang Maha Suci) yang dapat berhubungan dengan Hyang Maha Kuasa. Artinya menyatupadukan rasa di ubun ubun hingga mewujudkan Nur Putih yang dapat menghadap Hyang Maha Kuasa.<sup>28</sup>

#### (h) Gambar semar

Gambar semar mengkiaskan budi luhur dan Nur cahaya yang artinya warga Sapta Darma supaya berusaha memiliki keluhuran budi seperti semar. Semar tangan kanan menunjuk dengan jari telunjuk. Hal ini memberikan petunjuk pada manusia, hanya ada satu sesembahan, yaitu Hyang Maha Kuasa (Tuhan Yang Maha Esa). Semar menggenggam menggambarkan bahwa ia telah memiliki keluhuran. Semar memakai klintingan artinya suatu tanda (suara) agar orang mendengar bila telah di bunyikan. Semar memakai pusaka

---

<sup>27</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>28</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

menunjukkan, bahwa tutur katanya (sabdanya) selalu suci. Lipatan kainnya li Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)ma menunjukkan, bahwa semar telah dapat menjalankan lima sifat Allah yaitu Agung, Rokhim, Adil, Wasesa dan Langgeng<sup>29</sup>.

(i) Tulisan dengan huruf jawa

Napsu, Budi, Pakarti pada hijau maya. Memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki nafsu budi dan pekerti baik, luhur maupun rendah atau yang baik maupun yang buruk. Warga Sapta Darma harus berusaha mencapai, budi pekerti yang luhur. Tulisan Sapta Darma berarti Sapta artinya tuju dan Darma adalah amal kewajiban suci. Maka dari itu warga Sapta Darma wajib menjalankan amalkan isi wewarah tujuh seperti yang dikehendaki Hyang Maha Kuasa.<sup>30</sup>

Simbol Sapta Darma menggambarkan asal dan misi pribadi manusia, yang harus dimengerti serta diusahakan oleh manusia demi tercapainya keluhuran budi sesuai dengan wewarah Sapta Darma.

Adapun wewarah tujuh, wajibing warga Sapta Darma saben warga kudu netepi wajib (kewajiban warga Sapta Darma setiap warga harus melaksanakan wajib) yaitu :<sup>31</sup>

1. *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng*
2. *Kanthi jujur lan sucining ati, kudu setya anindakake angger angger ing Negarane.*
3. *Melu cawe cawe acancut tali wanda njaga adeding Nusa lan Bangsane.*
4. *Tetulung marang sapa bae yen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae, kajaba mung rasa welas lan asih.*

---

<sup>29</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>30</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>31</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

5. *Wani urip kanthi kapitayan saka kekuwatane dhewe.*
6. *Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti, tansah agawe pepadhang lan mareming liyan.*
7. *Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsir (Anyakra manggilingan).*

Ada pergantian wewarah nomer satu dulunya tidak *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng* akan tetapi dulunya *Setija tuhu marang anane pantjasila*.<sup>32</sup>

Setelah diterimanya Wahyu Simbul Pribadi Manusia dan Wewarah Tujuh, pada hari itu juga menerima Wahyu Sesanti yang berbunyi Ing Ngendi Bae, Marang Apa Bae, Warga Sapta Darma Kudu Sumunar Pindha Baskara (Dimana saja, kepada siapa siapa saja, Warga Sapta Darma harus Bersinar Laksana Surya).

## **B. Pandangan Penghayat Sapta Darma mengenai Negara**

Di penghayat kepercayaan Sapta Darma tidak ada konsep negara ideal seperti agama Islam, akan tetapi nilai nilai bernegara dan bermasyarakat ada di ajaran Sapta Darma. Hasil wawancara Adi Pratikto mengatakan “*NKRI adalah negara yang paling pas dan ideal dengan dasar Ideologi pacasila konstitusi UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika*”.<sup>33</sup>

Bu Surani juga berpendapat “*Sapta Darma itu mengikuti negara dan didalam ajara Sapta Darma di ajarkan mengikuti aturan dalam negara, pancasila, dasar dasar negara dan nilai nilai yang terkandung didalamnya*”.<sup>34</sup> Tidak tercantum negara ideal dikitap maupun diajarkan Sapta Darma, akan tetapi ada nilai nilai yang mengatur Sapta Darma harus menaati peraturan perundang undangan dan membela bangsa dan negara.

---

<sup>32</sup> Sekretariat Tuntunan Agung. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010)

<sup>33</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>34</sup> Surani, Sekretaris Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

Jawaban ibu Sulihah juga sama beliau mengatakan “ *Kalau tentang negra itu sudah ada di ajaran Sapta Darma yang mana terdapat di wewarah 7 nomer 2 dan 3, yang mengatur bagaimana warga Sapta Darma berhubungan dengan negara.*”<sup>35</sup> Inti ajaran Sapta Darma adalah wewarah 7 dan didalam ajaran tersebut sudah terkandung nilai nilai bagaimana warga Sapta Darma berkeyakinan, bernegara dan bermasyarakat.

Dari tiga jawaban narasumber relative sama yang mana tidak ada konsep negara yang jelas dalam ajaran Sapta Darma, akan tetapi ajaran penghayat Sapta Darma tidak menentang peraturan maupun hukum yang ada dinegara Indonesia. Ajaran Sapta Darma selaras dengan negara Indonesia, tercantum dalam ajaran wewarah 7 seperti narasumber katakan.

---

<sup>35</sup> Sulihah, Warga Penganut Sapra Darma, Wawancara oleh pneliti, 07 April 2023

## BAB IV

### KONSEP NEGARA DAN MASYARAKAT MADANI MENURUT SAPTA DARMA

#### A. Konsep Negara Menurut Penghayat kepercayaan Sapta Darma

Di dalam Penghayat kepercayaan Sapta Darma sendiri tidak ada konsep mengenai negara yang ideal, akan tetapi pandangan Sapta Darma sangat setuju dengan bentuk pemerintahan dan negara Indonesia. Pertama kali Kepercayaan Sapta Darma ada juga setelah kemerdekaan Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam wewarah tuju juga di ajarkan mengikuti aturan dalam negara, pancasila, dasar dasar negara dan nilai nilai terkandung didalamnya.<sup>2</sup> Wewarah tuju nomer 2 dan 3 yaitu : *Kanthi jujur lan sucining ati, kudu setya nindakake angger angger ing Negarane.* (Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan perundang undangan Negaranya), dan yang nomor 3 *Melu cawe cawe acancut tali wanda njaga adeding Nusa lan Bangsane.* (Turut serta, menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsaanya).

Pandangan Penghayat kepercayaan Sapta Darma mengenai negara juga selaras dengan makna Negara dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu organisasi tertinggi dan sah yang ada di suatu wilayah dan ditaati oleh semua rakyat yang ada didalamnya.

Penganut kepercayaan Sapta Darma dalam hidup bermasyarakat juga seperti pemeluk agama pada umumnya, mengikuti lelayu, kenduren, dan acara acara yang ada di desa lainnya. Yang membedakan hanya cara dalam ranah agama saja, contohnya ketika ada yang masyarakat non penghayat Sapta Darma yang meninggal warga Sapta Darma ikut membantu dan mendoakan akan tetapi dengan cara Sapta Darma. begitupun sebaliknya ketika ada warga Sapta Darma yang meninggal masyarakat lain juga ikut membantu dan berdoa dengan ajaran agama yang mereka yakini. Walaupun

---

<sup>1</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>2</sup> Surani, Sekretaris Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

cara dan prosesi pemakaman berbeda dalam setiap agama tapi warga Sapta Darma ikut membantu begitu sebaliknya.

Di dalam Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia karangan Kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, dan Triatmojo Sejati, terdapat nilai nilai dalam bernegara dalam pembukaan UUD 1945 yaitu. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan memiliki kemampuan bela negara.<sup>3</sup>

Semua tercantum didalam buku tersebut ada dalam ajaran wewarah tuju dalam ajaran Sapta Darma. Dijelaskan oleh Bapak Adi Pratekto dalam sesi wawancara yaitu<sup>4</sup> :

1. *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng*
2. *Kanthe jujur lan sucining ati, kudu setya anindakake angger angger ing Negarane.* (Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan perundang undangan Negaranya).
3. *Melu cawe cawe acancut tali wanda njaga adeding Nusa lan Bangsane.* ( Turut serta, menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsaanya).
4. *Tetulung marang sapa bae yen perlu, kanthe ora nduweni pamrih apa bae, kajaba mung rasa welas lan asih.* (Menolong kepada siapa saja bila perlu, tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih.).
5. *Wani urip kanthe kapitayan saka kekuwatane dhewe* (Berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri).
6. *Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthe alusing budi pakarti, tansah agawe pepadhang lan mareming liyan.* (Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, harus susila beserta halusnya budi pekerti, selalu merupakan penunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan).

---

<sup>3</sup> Kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, Tri Atmojo Sejati, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia hl.1-5

<sup>4</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

7. *Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsir (Anyakra manggilingan).* (Yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah ubah).

Sebelumnya wewarah nomer satu bukan *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng* akan tetapi *setija tuhu marang anane Pantjasila*. Dikarenakan zaman Orde baru ada politik negara sesuatu ajaran baru tidak boleh menyamai pancasila. Wewarah tuju nomer 1(satu) mengajarkan bagaimana warga Sapta Darma berhubungan dengan tuhan allah yang maha kuasa. Yang mana dalam pancasila sila pertama Ketuhanan yang maha essa kesimpulannya tingga di Indonesia harus memilki keyakinan atau agama dan berketuhanan.

Sedangkan nomor 2(dua) dan 3(tiga) mengajarkan bagaimana warga Sapta Darma berhubungan dengan negara dan pemerintah. Penjelasan diatas sudah sesuai apa yang ada dalam modul Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia karangan Kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, dan Triatmojo Sejati. Sudah terdapat nilai nilai, pancasila, Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan memiliki kemampuan bela negara.

Isi dari wewarah nomor 2 bermakna harus menjalankan peraturan perundang undang undangan dengan jujur dan suci, yang mana ini termasuk cinta terhadap tanah air. Selaku warga negara wajib hukumnya mentaati peraturan yang ada di Indonesia, merawat budaya dan dilestarikan kepada anak cucu. Dengan menaati peraturan yang ada diharapkan warga Sapta Darma bisa mengajarkan nilai cinta tanah air dengan nilai tanggung jawab yang besar untuk diajarkan ke penerus bangsa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

Ibu surani juga berpendapat ajaran Sapta Darma itu mengikuti negara di dalam wewarah tuju juga di ajarkan mengikuti aturan yang ada dalam negara, pancasila, dan nilai nilai yang terkandung. Dilihat dari wewarah tuju nomer 2 dan 3 disana jelas disebutkan jujur dan suci menjalankan peraturan undang undang sedangkan nomer 3 itu tentang ikut andil dalam penegakkan berdirinya nusa dan bangsa.<sup>6</sup> Disini juga termasuk nilai rela berkorban buat bangsa, negara dan membela negara.

Ibu sulihah juga mengatakan dalam sesi wawancara mengenai implementasi wewarah tuju dalam bermasyarakat yaitu menghargai dan menghormati sesama ciptakan tuhan, menghargai satu dengan yang lain, menolong siapa saja tanpa pamrih dan ikut dan berpartisipasi semua aturan yang ada entah itu aturan Undang Undang, aturan Desa, aturan masyarakat setempat.<sup>7</sup> Wewarah nomor 4 sampai 7 berhubungan dengan bermasyarakat yang akan dibahas di sub bab berikutnya.

Sudut pandang lain dikemukakan oleh Bapak Sutyono selaku Sekretaris Desa Duren, walaupun beliau Beragama Islam. Dalam sesi wawancara mengatakan warga pemeluk ajaran penghayat kepercayaan Sapta Darma sangat baik dalam bermasyarakat tidak ada intimidasi dalam satu agama. Walaupun memang warga Sapta Darma di Desa Duren minoritas dibanding dengan mayoritas penduduk sini beragama Islam.<sup>8</sup>

## **B. Konsep Masyarakat Madani yang ada di ajaran Sapta Darma**

Dalam buku Muhammad Hasbi *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi* Nurcholish Madjid berpendapat keadilan, persamaan manusia, peradaban, keterbukaan dan partisipasi sebagai ciri ciri masyarakat madani. Untuk membentuk masyarakat madani butuh waktu yang sangat lama.<sup>9</sup> Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Duren Bapak

---

<sup>6</sup> Surani, Sekretaris Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>7</sup> Sulihah, Warga Penganut Sapta Darma, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>8</sup> Setiyono, Sekretaris Desa Duren, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2023

<sup>9</sup> Hasbi Muhammad, *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*, Mitra Cendekia, 2014, h.34.

Sutiyono tentang bagaimana partisipasi masyarakat yang beragam pemeluk agama dalam kegiatan masyarakat yang ada di Desa Duren ?

Penganut masing masing agama saling menghormati, semua pemeluk agama yang ada mengikuti kegiatan sosial di Desa Duren, contohnya nyadran kirim doa kepada leluhur, Islam, Kristen, katolik, dan penghayat Sapta Darma, ikut berdoa kepada leluhur dengan cara dan kepercayaan masing masing.<sup>10</sup> Narasumber juga berpendapat tentang bagaimana keterbukaan dan persamaan manusia di Desa Duren.

Di Desa Duren sama walaupun agama Islam, Hindu, Kristen, katolik, dan penghayat kepercayaan, dari desa memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih agama yang tidak bertentangan dengan aturan Undang Undang Negara. Narasumber juga menyatakan tentang kondisi Toleransi di Desa Duren sangat baik walaupun penghayat kepercayaan Sapta Darma sedikit dalam bermasyarakat tetap rukun dan baik tidak ada masalah saling menghargai sesama.<sup>11</sup>

Hasil penelitian juga Sapta Darma memiliki semboyan Sesanti “Ing ngendi bae, marang sapa bae, warga Sapta Darma kudu suminar pindh baskara.” Untuk kehidupan sehari hari<sup>12</sup>. Yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki arti di mana saja, kepada siapa saja, warga Sapta Darma harus senantiasa bersinar laksana surya. Setiap warga Sapta Darma dimana saja harus menolong siapa saja yang butuh pertolongan.

Komponen *civil society* nomor 3 Nicos Mouzelis berpendapat adanya pluralisme yang seimbang dan tidak ada kelompok yang memiliki dominasi absolut. Dari hasil wawancara mengenai poin ini bapak sutiyono selaku sekretaris desa mengatakan di Desa Duren semua agama sama dalam pelayanannya tidak ada yang dibeda bedakan karyawan Desa juga ada yang beragama Kristen. Semua agama yang ada di desa ini memberikan

---

<sup>10</sup> Setiyono, Sekertaris Desa Duren, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2023

<sup>11</sup> Setiyono, Sekertaris Desa Duren, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2023

<sup>12</sup> Surani, Sekretaris Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

kebebasan sepenuhnya untuk memilih agama dan keyakinannya masing masing tanpa ada paksaan satu pihak.<sup>13</sup>

Di Dusun Legowo ada musyawarah bagaimana hidup bersama walaupun berbeda beda keyakinan dan dihadiri oleh semua pemuka agama yang ada di dusun yaitu Islam, Kristen, dan penghayat kepercayaan. Dalam musyawarah tersebut sepakat bahwa untuk urusan organisasi keagamaan sendiri sendiri sesuai apa yang sudah ditetapkan agama masing masing.<sup>14</sup> Ini sama seperti yang dikatakan oleh Walker kebebasan malukan aliansi maupun komunikasi untuk kepentingan bersama dan sosial. Warga dusun legowo telah melakukan musyawarah untuk memikirkan kelangsungan kedepannya dengan semua warga yang diahadiri bukan cumak yang beragama Islam saja melainkan semua agama yang ada di dusun Legowo.

Rumadi berpendapat masyarakat madani adalah masyarakat yang saling menghormati, mengenal, dan hak hak dasar manusia. Di Sapta Darma ada nilai nilai ajaran yang mengatur itu semua yaitu di wewarah tuju nomor 4 sampai 7. Wewarah tuju nomor 4 sampai 7 juga mengatur bagaimana warga Sapta Darma bermasyarakat.<sup>15</sup> Ibu Surani juga mengatakan yang sama nilai saling menghormati sesama juga ada di sapta darma yaitu di wewarah tuju nomer 6 yaitu dalam bermasyarakat warga Sapta Darma menempatkan diri agar tidak membuat orang lain tersinggung saling menghormati dengan yang lebih tua dan bergaul dengan siapa saja tidak memandang latar belakang agama.<sup>16</sup>

Bapak Pratekto menjelaskan tentang wewarah nomor 4 sampai 7 .Wewarah nomor 4 mengajarkan kita untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan berdasarkan cinta dan kasih tanpa pamrih. Nomor 5 mengajarkan warga Sapta Darma kemandirian dan keberanian dalam hidup

---

<sup>13</sup> Setiyono, Sekertaris Desa Duren, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2023

<sup>14</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>15</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>16</sup> Surani, Sekretaris Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

dan percaya apa yang kita percayai tanda membebani orang lain, karena manusia lahir sendiri dan besok dipanggil yang maha kuasa juga sendiri.<sup>17</sup>

Enam Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti, tansah agawe pepadhang lan mareming liyan adalah nilai bagaimana Sapta Darma mengambil sikap dalam bermasyarakat. Bergaul dengan masyarakat menempatkan posisi kita dalam masyarakat tidak membuat tersinggung dalam bermasyarakat. Mengenai hubungan dengan sesama manusia, pergaulan dengan yang muda dan yang tua. Dan wewarah yang nomer 7 (tuju) tentang warga Sapta Darma yakin kaadaan dunia itu tidak abadi, yang abadi itu alam langgeng (alam setelah kematian).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

<sup>18</sup> Adi Pratikto, Ketua Sanggar Candi Busana, Wawancara oleh peneliti, 07 April 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan penjelasan, data data serta analisis yang ditemukan peneliti terhadap objek dan subjek, peneliti mendapatkan poin penting dalam penelitian yang berjudul “Konsep Negara Menurut Penghayat Sapta Darma (Studi kasus Sanggar Candi Busono Desa Duren, kec. Bandungan, kab. Semarang)”. Poin poin menghasilkan kesimpulan berikut :

1. Nilai nilai negara yang terdapat dalam ajaran kepercayaan Sapta Darma.

Di dalam ajaran Sapta Darma tidak ada spesifikasi negara yang ideal menurut ajaran. Akan tetapi ajaran Sapta Darma sangat selaras dengan negara Indonesia, dengan bukti pada ajaran wewarah tuju nomer satu sebelum diganti, nomer 2 dan nomer 3 yang berbunyi : a. *Setija tuhu marang anane Pantjasila* (setia dan tawakkal kepada adanya pancasila); b. *Kanthe jujur lan sucining ati, kudu setya anindakake angger angger ing Negarane.* (Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan perundang undangan Negaranya);c. *Melu cawe cawe acancut tali wanda njaga adeging Nusa lan Bangsane.* (Turut serta, menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsaanya)

2. Konsep masyarakat madani dalam ajaran kepercayaan Sapta Darma

Dalam ajaran Sapta Darma terdapat ajaran yang memiliki nilai nilai yang diperlukan dalam membentuk masyarakat madani yaitu Sesanti “*Ing ngendi bae, marang sapa bae, warga Sapta Darma kudu suminar pindhha baskara.*” dan wewarah tujuh nomor 4, 5, 6 , 7 yang berbunyi : a. *Tetulung marang sapa bae yen perlu, kanthe ora nduweni pamrih apa bae, kajaba mung rasa welas lan asih.* (Menolong kepada siapa saja bila perlu, tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih.); b. *Wani urip kanthe kapitayan saka kekuwatane dhewe* (Berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri); c. *Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthe alusing budi pakarti, tansah agawe pepadhang lan*

*mareming liyan*. (Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, harus susila beserta halusnya budi pekerti, selalu merupakan penunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan); c. *Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsir* (Anyakra manggilingan). (Yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah ubah).

## **B. Saran**

Melihat hasil dari penelitian diatas penulis memiliki saran sebagai bahan evaluasi dan peninjauan kembali antara lain :

1. Semua penduduk Indonesia pasti memiliki agama dan kepercayaan seperti tercantum dalam pancasila nomor satu ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian seperti masyarakat yang berkeyakinan harus saling menghormati sesama agama dan kepercayaan yang ada di indonesia.
2. Jangan langsung menghakimi atau menilai jika tidak ada bukti seperti penghayat kepercayaan Sapta Darma yang dianggap PKI akan tetapi ajaran yang ada di Sapta Darma sangat toleran dan mencerminkan keindonesiaan
3. Peneliti juga memiliki saran kepada pemerintah segera tangani pendidikan untuk penghayat dikarenakan sangat menyedihkan anak anak penghayat kepercayaan tidak dapat pendidikan agamanya merah juga bagian dari pemuda penerus bangsa.
4. Peneliti juga manusia biasa yang hanya bisa berikhtiar menuju kepada hal yang lebih baik. Maka dengan adanya penelitian ini peneliti berharap semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia saling merangkul untuk membentuk kedamaian bernegara dan beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. T. (2010). *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*. Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga.
- Annur, S. (2005). *Metodologi Pendidikan*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Asy'ari, H. (2018). Relasi Negara dan Agama di Indonesia. *Rechth Viding Media pembinaan Hukum Nasional*.
- Chikmawati, P. (2018). Konsep Manusia dalam Ajaran Sapta Darma dan Pemikiran Drijarkara, Surabaya. *Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Dani Muhtada, A. D. (2018). Dasar Dasar Ilmu Negara. *BPFH UNNES*.
- Darmawan, M. A. (2016). Agama Sapto Darmo di Desa Turi Gede Bojonegoro, Surabaya. *Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Diponolo. (1951). *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- et.al, T. A. (2021). Revival: New Religious Movement Aliran Kebatinan Perjalanan. *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi, jurnal UPI*.
- Hafid, A. E. (2013). *Aliran Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyono. (2009). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Mutiara Wacana.
- Hariyono, P. (2009). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Mutiara Wacana.
- Ibrahim, M. N. (2010). *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. Bekasi: Aranca.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Johan, T. S. (2020). Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia. *jurnal negara*.
- kolonel Inf Sammy Ferrijana, D. B. (Jakarta). Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Dasar Bela Negara. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Maarif, S. (2019). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. yogyakarta: CRCS.

- Muhammad, H. (2014). *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*. Mitra Cendekia.
- Muhammad, H. (2014). *Membangun Masyarakat Madani dalam Era Demokrasi*. Jakarta: Mitra Cendekia.
- Nasional, P. B. (2010). *Kamus Bahasa Indonesia*. Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia.
- Prasojo, W. H. (2023, Mei 24). Wawancara. (Setiyono, Interviewer)
- Prasojo, W. H. (2023, April 07). Wawancara. (A. Pratikto, Interviewer)
- Prasojo, W. H. (2023, April 07). Wawancara. (Surani, Interviewer)
- Prasojo, W. H. (2023, April 07). Wawancara. (Sulihah, Interviewer)
- Pringgodigdo, M. A. (1973). *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rojak, J. A. (1999). *Politik Kenegaraan Pemikiran Al Ghazali dan Ibn Taimiyah*. Jakarta: Pt. Binailmu.
- Sadzali, A. (2018). Relasi Agama Negara Teokrasi – Sekuler – Tamyiz. *Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Semarang, B. P. (2022). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suroto. (MEI 2016). Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (sebuah analisis kritis). *jurnal pendidikan kewarganegaraan: volume 5, nomer 9*.
- Ulumiyah, K. H. (2020). Tradisi Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya. *Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Sunan Ampel*.
- Viri, F. Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesia Journal of Religion Society*.
- Wahid, A. Y. (2019). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenamedisa.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Foto bersama bapak Adi Pratekto dan Ibu Sulihah



2. Wawancara bersama bapak Adi Pratekto (Ketua Sanggar Candi Busana)



3. Wawancara bersama ibu Sulihah




4. Wawamcara bersama ibu Surani (Sekertaris Sanggar Candi Busana)



5. Wawancara bersama bapak Sutiyono ( Sekertaris Desa Duren)



## 6. Struktur Desa Duren



## 7. Buku tuntunan Penghayat Sapta Darma



## 8.Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185  
Telepon 024-7601295, Website: www.fuhum.walisongo.ac.id, Email: fuhum@walisongo.ac.id

Nomor : 1923/Un.10.2/D.1/KM.00.01/05/2023 23 Mei 2023  
Lamp : Proposal Penelitian  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.  
**Pimpinan Desa Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang  
di Desa Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada:

Nama : WHIDAD HARI PRASOJO  
NIM : 1804036030  
Program Studi : Studi Agama-Agama  
Judul Skripsi : Konsep Bernegara Menurut Penganut Penghayat Sapta Darma  
(Studi Kasus Sanggar Candi Busana Desa Duren, Kec.  
Bandungan, Kab. Semarang)  
Tanggal Mulai Penelitian : 23 Mei 2023  
Tanggal Selesai : 24 Mei 2023  
Lokasi : Desa Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



SULAIMAN

Tembusan:  
- Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (sebagai laporan)

\* Surat ini telah disahkan secara elektronik, untuk cek kesesuaian surat ini silakan scan QRCode di atas.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Whidad Hari Prasajo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
TTL : Jepara 21 Februari 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Bangsri, RT 02, RW 01, Bangsri, Jepara  
NIM : 1804036030  
Prodi : Studi Agama Agama  
Fakultas : Ushuluddin  
No. HP/WA : 081327153477  
E-mail : [whidadhp21@gmail.com](mailto:whidadhp21@gmail.com)

Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI HA Bangsri
2. SMP IT Kholiliyah
3. SMK Roudhotul Mubtadiin
4. UIN Walisongo